

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort
Sumenep)**

SKRIPSI

OLEH:

INVITA HURRAHMA FEBRIYANTI

NIM: 18230066



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort
Sumenep)**

SKRIPSI

OLEH:

INVITA HURRAHMA FEBRIYANTI

NIM: 18230066



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2021


Irwita Hutrahma Febriyanti

NIM 18230066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudara Invita Hurrehma Febriyanti NIM 18230066, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi



Musleh Henry, S.H., M.Hum
NIP. 196307101999031002

Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
NIP 19850703201802011160

MOTTO

*“Sesungguhnya seorang mukmin adalah penanggung jawab atas dirinya
(karena hendaknya ia senantiasa) mengintrospeksi diri karena Allah semata”*

(Al-Imam Hasan Al-Bashri)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi

selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada Mama, Ayah, Mbak Dila, dan semua Keluarga termasuk Mas Iyan, Fara, Afrina, Himma, Fina, Uul yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada Pihak Satresnarkoba dan Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi Peranan perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Desember 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik

			diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamz ah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â

misalnya ق ل فا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قیل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya رخی menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ال ل م د ر سة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلل menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

ABSTRAK

Invita Hurrahma Febriyanti, 18230066. *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
Kata Kunci: Kepolisian; Pencegahan; Narkotika, *Maqashid Syari'ah*.

Jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep masih sangat tinggi, masalah ini akan mempunyai dampak yang berbahaya, mulai dari dampak fisik, psikis serta lingkungan social sehingga dapat merusak tunas-tunas penerus bangsa. Maka dari itu, Kepolisian dalam melaksanakan perannya harus maksimal sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan kewenangan Satresnarkoba Polres Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta kendala dan sudut pandang Maqashid Syari'ah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Analisis di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah kepolisian dalam melakukan pencegahan telah sesuai dalam Undang-Undang yang diatur. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka tersangka penyalahgunaan narkotika adalah kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, lingkungan serta wilayah Kabupaten Sumenep yang berada di dekat pulau-pulau sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan peredaran narkotika.

ABSTRACT

Invita Hurrahma Febriyanti, 18230066. *The Role of The Police in Preventing Narcotics Abuse According to Law Number 2 Year 2002 Maqashid Syari'ah Perspective (Study at Sumenep Regency Drug Detective Unit Police)*. Thesis, Department of Constitutional Law, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
Keywords: Police; Prevention; Drug; *Maqashid Syari'ah*.

The number of suspected narcotics abusers in Sumenep Regency is still very high, this problem will have a dangerous impact, ranging from physical, psychological and social impacts so that it can damage the nation's future shoots. Therefore, the Police in carrying out their role must be maximally in accordance with Article 15 Number 1 Letter C of Law Number 2 of 2002.

This study aims to determine the role and authority of the Narcotics Unit of the Sumenep Police in preventing narcotics abuse, as well as the obstacles and points of view of Maqashid Syari'ah.

This research is included in the Juridical Empirical research and uses a sociological juridical approach. The data collection method used is in the form of interviews and documentation as well as in the form of scientific books, theses, research reports and journals. The analysis in this study uses a descriptive type of research with a qualitative approach.

The result of this research is that the police in carrying out prevention are in accordance with the regulated law. Factors that influence the high number of suspected narcotics abusers are public awareness, economic, environmental factors and the Sumenep Regency area which is near the islands so that it is very possible to carry out narcotics trafficking.

ملخص البحث

انفتاح الرحمة فيريانتى, 18210162, دور البوليس في منع التعاطى المخدرات وقفا للقانون 2002 (دراسة فى وحدة المخدرات فى منتج بوليس جمهورية إندونيسية مقاطعة سومينيب). البحث/الرسالة, قسم القانون الدستورية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: فرايودي رحمة الله الماجستيرى

الكلمات الأساسية: البوليس؛ السد؛ المخدرات، مقاصد الشريعة.

عدد من يظن بتعاطى المخدرات فى سومينيب كثيرة, أثر هذه المشكلة خطير بجسدي ونفسي وبيئة الاجتماعية على مستخدميها بحيث يمكن أن تضر أجيال البلدة فى زمان المستقبل, فيجب على ضباط إنفاذ القانون, وخاصة البوليس, العمل قدر الإمكان وفقاً للمادة 15, الحرف ج من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 2 لعام 2002

غاية هذه البحث إلى تحديد دور وسلطة وحدة مكافحة المخدرات ببوليس منطقة سومنب فى منع تعاطى المخدرات, والعقبات التي تواجهها وحدة مكافحة المخدرات, ومعرفة رأي مقاصد شريعة.

تم تضمين هذا البحث فى البحث الميدانى التجريبي بمدخل اجتماعي قانوني.. تكون طريقة جمع البيانات المستخدمة فى مقابلات وتوثيق وكذلك فى كتب علمية و أطروحات بحوث وتقارير بحثية ومجلات علمية يستخدم التحليل فى هذه الدراسة البحث الوصفي بمنهج كفي.

نتائج هذه الدراسة إلى أن دور البوليس فى منع تعاطى المخدرات يتوافق مع المادة 15, الحرف ج من قانون جمهورية. امر خارجي الذى اثر بتعاطى المخدرات الكثيرة نقص الوعي العام والعوامل الاقتصادية, والعوامل البيئية, و قطري السومينيب القريبة من الجزر بحيث يكون من الممكن القيام بتجارة المخدرات.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ملخص البحث.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	17
1. Pencegahan penyalahgunaan narkotika	17
a. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	17
b....Dampak Penyalahgunaan Narkotika	19
2. Tinjauan Umum Teori Kewenangan	20
a. Konsep dan Istilah Kewenangan	20
b. Unsur-Unsur Kewenangan	25
c. Sifat Kewenangan	25

d. Sumber Kewenangan	27
e. Pembatasan Kewenangan	32
3. Tinjauan Teori <i>Maqashid Syari'ah</i>	32
a. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	32
b. Tujuan <i>Maqashid Syariah</i>	34
c. Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	46
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.. Peranan dan Kewenangan Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002.....	53
2.. Kendala Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	62
3.. Pandangan <i>Maqashid Syariah</i> mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	66
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	72
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi di negara kita beraneka macam, salah satunya seperti peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Obat maupun zat-zat yang terbuat dari tanaman ataupun tidak, baik buatan maupun semibuatan serta bisa memberi dampak pada turunnya dan berubahnya kesadaran selain itu juga bisa meredakan atau membuat rasa sakit hilang serta bisa mengakibatkan kecanduan merupakan pengertian dari narkotika yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹ Narkotika pun dapat dikategorikan kedalam golongan-golongan untuk dapat dibedakan, golongan-golongan narkotika tersebut tercantum pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

Pertama yaitu narkotika yang tergolong ke nomor 1 (satu) yaitu jenis narkotika yang mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, maka dari itu golongan ini tidak dapat dipakai baik untuk mengobati penyakit ataupun terapi. Contohnya seperti ganja, heroin, ekstasi, shabu dan lain-lain, *Kedua* yakni narkotika golongan 2 (dua) yang mana jenis ini mempunyai potensi yang tinggi dalam menyebabkan kecanduan dan ketergantungan pada pemakainya, meskipun seperti itu, pada golongan ini tetap dipakai untuk pengobatan ataupun terapi sebagai pilihan yang terakhir. Contohnya adalah petidin dan morfin, *Ketiga* yaitu narkotika yang termasuk Golongan 3 (tiga), yakni jenis narkotika yang mempunyai potensi yang ringan dalam menyebabkan kecanduan atau ketergantungan sehingga masih bisa dan masih sering penggunaannya dalam medis. Contoh narkotika yang masuk ke golongan ini seperti kodein.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika memiliki efek berbahaya pada kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian kepada penggunanya serta efek yang merugikan. Menurut berita di website Kabupaten Sumenep, secara geografis Kabupaten Sumenep termasuk ke dalam wilayah daratan dan kepulauan yang sangat rawan terhadap peredaran narkotika, sehingga peredaran narkotika akan lebih mudah masuk karena sulitnya pengawasan. Pelaku narkotika berpotensi menggunakan transportasi laut sebagai jalur untuk membawa narkotika ke Kabupaten Sumenep.²

Masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep harus ditangani dengan serius, karena angka pengguna narkotika masih sangat tinggi dan pada tahun 2017 sampai 2020 jumlah kasus dan tersangka selalu meningkat. Jumlah penyalahgunaan narkotika yang tinggi mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya, mulai dari dampak fisik, dampak psikis serta dampak lingkungan sosial sehingga dapat merusak tunas-tunas penerus bangsa. Oleh karena itu perlunya ditingkatkan akan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan terlaksananya Peranan kepolisian yang sangat penting khususnya Satresnarkoba Polres Sumenep serta segenap masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Kepolisian merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.³

² Diakses di <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/berantas-peredaran-narkoba-kabupaten-sumenep-butuh-penanganan-khusus> pada tanggal 6 Desember 2021 pada pukul 08.11

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Data jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep yang didapatkan berdasarkan ungkap kasus Satresnarkoba Polres Sumenep sebagai berikut:⁴

Jumlah Tersangka Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sumenep

NO	TAHUN	JUMLAH TERSANGKA
1.	2017	69
2.	2018	102
3.	2019	129
4.	2020	164
5.	Januari – November 2021	122

Selain data jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep yang didapatkan dari ungkap kasus Satresnarkoba Polres Sumenep, peneliti juga mendapatkan data jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang berdasarkan dari hasil tangkapan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep yang sekaligus juga menangani pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Maka dari itu, peneliti dapat membandingkan jumlah tersangka dari ketiga kabupaten tersebut. Berikut adalah jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep:⁵

Data tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pamekasan

NO	TAHUN	JUMLAH TERSANGKA
1.	2019	1
2.	2020	0

⁴ Data diambil dari Satresnarkoba Polres Sumenep pada tanggal 21 Oktober 2021

⁵ Data diambil dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 November 2021

3.	Januari – November 2021	2
----	-------------------------	---

Data tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sampang

NO	TAHUN	JUMLAH TERSANGKA
1.	2019	1
2.	2020	3
3.	Januari – November 2021	1

Data tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep

NO	TAHUN	JUMLAH TERSANGKA
1.	2017	6
2.	2018	8
3.	2019	2
4.	2020	5
5.	Januari-November 2021	5

Akibat dari tingginya angka penyalahgunaan narkotika diatas khususnya Kabupaten Sumenep, sudah seharusnya Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan Peranannya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Aparat kepolisian sebagai perisai untuk melaksanakan Peranannya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yang di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat, agar semua dapat bersinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.

Suatu fungsi yang dimiliki kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara, yaitu untuk menjaga keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat serta kepolisian juga mempunyai fungsi dalam memastikan hukum berjalan melayani, melindungi dan juga mengayomi masyarakat. Kepolisian juga memiliki sebuah visi dan misi agar dapat merealisasikan

keamanan yang ada di dalam negeri sehingga masyarakat akan menjadi aman dan tertib. Selain itu juga hukum dapat ditegakkan, adanya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta dapat membina ketentraman masyarakat dengan cara mengedepankan hak asasi manusia.⁶

Kepolisian mempunyai tugas untuk mengantisipasi serta mengatasi timbulnya penyakit masyarakat, yang mana maksud penyakit masyarakat ini adalah mengemis, melacur, bermain judi, menyalahgunakan obat, mengonsumsi narkoba, memperjual belikan manusia, pergelandangan, mabuk, rentenir serta pemungutan liar. Adapun hal tersebut tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002.⁷

Satresnarkoba dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu: Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursorinya, membina dan melakukan sosialisasi adalah suatu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan pengrehabilitasian korban yang menyalahgunakan narkoba, serta penyelenggaraan penyelidikan juga penyidikan diawasi yang dijalankan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba Polres, dan menelaah suatu kasus dengan penyelesaiannya, dan menelaah keefektifan dalam terlaksananya tugas Satresnarkoba.⁸

Maka dari itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Sumenep memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang harus dilakukan dalam menjaga masyarakat untuk tetap selalu dalam keadaan

⁶ Diakses di <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> pada tanggal 26 November 2021 pukul 9.31

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

tertib dan tentram serta sebagai aparat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan menegakkan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, Satresnarkoba Polres Sumenep harus melakukan tanggung jawabnya dengan cara bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satresnarkoba Polres Sumenep juga memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut memberikan atau melaporkan sebuah informasi kepada kepolisian jika di lingkungannya terdapat penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk aktif dalam melaporkan jika memang ada penyalahgunaan narkoba karena rata-rata penangkapan yang dilakukan karena laporan dari masyarakat.⁹

Penyalahgunaan narkoba di dalam pandangan *Maqashid Syariah* adalah segala sesuatu yang bisa membuat akal menjadi rusak yang diqiyaskan dengan penggunaan *khamr*, macam-macam yang dikategorikan kepada *khamr* adalah heroin, morfin, kokain, ganja dan sejenisnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyalahi hukum positif tetapi juga hukum Islam.¹⁰

Narkoba adalah benda ataupun barang yang dapat memabukkan, mengakibatkan kemudhorotan dan kerusakan-kerusakan yang sangat fatal sehingga narkoba dapat digolongkan kepada barang atau benda yang diharamkan oleh agama Islam.

⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Aiptu Hery Budi Yono selaku sebagai Kanit Idik I di Satresnarkoba Kabupaten Sumenep pada tanggal 21 Oktober 2021 di Satresnarkoba Kabupaten Sumenep.

¹⁰ Sofa Nur Afifah. *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*. (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), 5.

Allah SWT memberikan keistimewaan terhadap manusia, sehingga keistimewaan tersebut harus dijaga dengan baik. Seperti mendekati kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan. Jika kita mempelajari keputusan mutlak Allah dan Rasul-Nya yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist maka bisa kita dapat menemukan tujuan hukum Islam.

Pada umumnya, hukum Islam memiliki tujuan seperti meraih kebahagiaan di dunia serta di akhirat kelak, melalui pengambilan manfaat dan meninggalkan yang tidak berguna bagi kehidupan. Imam Al Ghazali merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni: 1. *Hifz al-diin* 2. *Hifz annafs* 3. *Hifz al-aql* 4. *Hifz an-nasl* 5. *Hifz al-maal*.¹¹

Agama Islam begitu memprioritaskan perlindungan untuk setiap individu dengan melalui perlindungan yang mempunyai sifat secara materi dan moral, dengan begitu Agama Islam menjaga setiap titik kehidupan individu dan juga menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya.

Berdasarkan pada uraian diatas, menjadikan peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait lebih lanjut dengan menjadikan judul skripsinya yaitu **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)**

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, menggunakan batasan masalah yaitu terkait dengan Peranan kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syariah. Peneliti dalam hal ini hanya membatasi pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

¹¹ Suansar Khatib. *Konsep Maqashid Syariah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*. IAIN Bengkulu, 54.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka bisa dirumuskan sejumlah masalah oleh penulis untuk diteliti, antara lain:

1. Bagaimana peranan dan kewenangan Satresnarkoba Polres Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002?
2. Bagaimana kendala Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui peranan dan kewenangan Satresnarkoba Polres Sumenep dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002
2. Untuk mengetahui kendala Satresnarkoba Polres Sumenep dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika
3. Untuk melakukan analisis pandangan *Maqashid Syari'ah* mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika

E. Manfaat Penelitian

Adapun dilaksanakannya penelitian ini diinginkan dapat memberikan manfaat yang tergolong atas 2, yakni:

1. Manfaat Teoritis:
Pada penelitian ini yang dilakukan, penulis berharap bisa membagikan pengetahuan serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Peneliti

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi langkah awal dari penulis agar menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan narkoba.

b. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menyebarkan informasi terhadap masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan narkoba, sehingga masyarakat menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan narkoba.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Suatu pengertian tentang yang dirumuskan berdasarkan pada ciri-ciri faktor yang diteliti, sehingga tidak terjadi salah pemahaman dalam mengartikan judul skripsi, maka dari itu sangat perlu untuk menjelaskan dengan jelas mengenai definisi operasional dari judul penulis yaitu:¹²

Pencegahan berawal dari kata cegah yaitu memiliki arti menahan atau merintang.¹³ Pencegahan adalah suatu proses dalam melakukan peningkatan terhadap berkembangnya fisik individu, mental, dan kehidupan social individu yang pada akhirnya terjadi pada potensi yang maksimal dan untuk mengantisipasi kerugian yang muncul dikarenakan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan mempunyai arti yaitu menggunakan hak yang menjadi miliknya dengan tidak benar atau dengan tidak pada tempatnya, sewenang-wenang atau dapat diartikan juga menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Adapun makna dari narkoba yang

¹² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

¹³ Diakses di <https://kbbi.web.id/cegah> pada tanggal 24 November 2021 pukul 11.53

disalahgunakan yaitu penggunaan narkoba yang tidak sesuai indikasi medis, tidak diawasi dan diresepkan dokter, penggunaan secara teratur.¹⁴ Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga mempunyai arti penggunaan obat atau zat yang dapat membahayakan individu dimana digunakan bukan dalam konteks untuk berobat atau untuk diteliti, serta penggunaannya melebihi dosis yang diizinkan. Narkoba ketika digunakan secara berkesinambungan atau berlebihan dapat memberikan efek sakau atau kecanduan.

Menurut Soerjono Soekanto, definisi Peran adalah aspek dinamis status atau kedudukan. Jika individu telah melakukan hak dan kewajibannya, maka ia sudah melakukan perannya¹⁵. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian adalah keikutsertaan kepolisian dalam melakukan hak dan kewajibannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, disingkat Polres, adalah sistem komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten atau di perkotaan. Polres adalah sub unit kepolisian nasional yang bertanggung jawab di tingkat pemerintah atau kota. Wilayah hukum kepolisian adalah wilayah hukum suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, air, dan ruang udara dengan batas-batas yang telah ditentukan sehingga dapat berfungsi dan berPeranan sebagai kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari *maqshad*¹⁷ yang berarti niat dan tujuan, dan *syari'ah* berarti hukum Allah yang telah dijadikan pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu,

¹⁴ Diakses di <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.20

¹⁵ Syaron, Florence, Joorie. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, 2.

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.

¹⁷ Ridwan Jamal. *Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado, 3.

maqashid syari'ah memiliki makna kandungan berharga yang menjadi tujuan hukum perundang-undangan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, sistematika pembahasan terbagi atas 3 yaitu:

Pertama, bagian formalitas. Pada bagian ini meliputi cover, lembar judul, halaman persetujuan skripsi, lembar pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, abstrak.

Kedua, bagian ini merupakan bagian inti dari skripsi, bagian yang memuat sub-bab yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I memuat tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah yang akan dikaji, berisi pemaparan masalah dan alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dari pemaparan tersebut, maka ditentukanlah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan ini, dan bagaimana manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka dan terdapat sub bab mengenai suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan kerangka teori/landasan teori. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan didapat dari penelitian terdahulu tersebut, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3, yang mana dari penelitian terdahulu ini memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah masalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan selain itu penelitian terdahulu ini digunakan untuk menunjukkan keorisinilan penelitian dan dapat membuktikan sebuah perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Termasuk juga kerangka teori/theoretical framework yang memuat teori atau konsep hukum sebagai dasar pemikiran kajian dan analisis suatu masalah.

Bab III memuat isi metode penelitian, dan metode penelitian empiris dibahas dalam Bab III. Terdiri dari beberapa subbagian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV isinya yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian yakni Peranan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syariah, kendala yang dihadapi kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta pandangan maqashid syari'ah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pada bagian ini akan menganalisa data, baik itu sumber data primer ataupun sumber data sekunder agar rumusan masalah yang sudah ditetapkan dapat dijawab.

Bab V yaitu yang menjadi bab penutup mengandung kesimpulan dan saran. Dalam bab V, kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan penelitian yang sudah dilakukan, tidak lain adalah jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Isi dari kesimpulan ini harus mampu menjawab rumusan masalah. Saran maksudnya adalah sebuah masukan atau sebuah pemecahan masalah untuk sebuah pihak tertentu agar pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti akan melakukan penegakan yang adil dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian yang selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.¹⁸

Penelitian terdahulu ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. **Mugiono Cahyadi**, peneliti seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta pada tahun 2019 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta, yang kedua, kendala apa saja yang menghambat Peran implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta. Persamaan dengan kedua

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 21.

peneliti ini adalah keduanya sama meneliti bagaimana implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan apa yang menghambat Peran implementasi tersebut. Sedangkan perbedaannya peneliti pertama fokus untuk meneliti penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan peneliti kedua meneliti penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif verifikatif yakni suatu bentuk penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memfokuskan keadaan subyek dan obyek penelitian.¹⁹

2. **Suandi Kadir**, peneliti seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018 dengan bentuk skripsi yang berjudul Peran Serta Masyarakat dalam Peran Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel). Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana wujud Peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kedua, Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Persamaan kedua peneliti sama-sama meneliti mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dan kedua peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti pertama lebih fokus ke dalam Peran masyarakat sedangkan peneliti kedua lebih fokus kepada Peran Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.²⁰

¹⁹ Mugiono Cahyadi, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi, 2019), 10.

²⁰ Suandi Kadir, *Peranan Serta Masyarakat dalam Peranan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar: Skripsi, 2018), 5.

3. **Hana Serbina Br. Sembiring**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Peran Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak (Studi di BNN Kab. Karo)” Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, yang kedua, Bagaimana implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika, yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Langkat dalam implementasi Peran pencegahan dan penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika dan Peran mengatasi kendala tersebut. Persamaan kedua peneliti sama-sama meneliti tentang Peran pencegahan penyalahgunaan narkotika, sedangkan perbedaannya adalah peneliti pertama meneliti Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sedangkan peneliti kedua meneliti Peranan Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis.²¹

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peneliti ini bernama Mugiono Cahyadi peneliti seorang mahasiswa	Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkotika di Kalangan Pelajar	Persamaan dengan kedua peneliti ini adalah keduanya sama meneliti bagaimana	Peneliti pertama fokus untuk meneliti penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar

²¹ Hana Serbina Br. Sembiring, *Implementasi Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Peranan Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak* (Medan: Skripsi, 2021), 10.

	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta pada tahun 2019	di Kota Yogyakarta	implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan apa yang menghambat Peranan implementasi tersebut	Sedangkan peneliti kedua meneliti penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan masyarakat.
2.	Peneliti ini bernama Suandi Kadir seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018	Peran Serta Masyarakat dalam Peran Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel	Kedua peneliti sama-sama meneliti mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dan kedua peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris.	Peneliti pertama lebih fokus ke dalam Peran masyarakat Sedangkan peneliti kedua lebih fokus kepada Peranan Satresnarkotika Polres Kabupaten Sumenep dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika
3.	Peneliti ini bernama Hana Serbina Br. Sembiring seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Peran Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana	Kedua peneliti sama-sama meneliti tentang Peranan pencegahan penggunaan narkotika	Peneliti pertama meneliti Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Sedangkan peneliti kedua meneliti Peranan Polres Kabupaten

	Medan pada tahun 2021	Narkotika yang Dilakukan Anak (Studi di BNN Kab. Karo)		Sumenep.
--	-----------------------	--	--	----------

B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan judul yang diteliti yakni Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep), maka alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai dasar-dasar dari permasalahan tersebut.

1. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu bagian yang sangat berpengaruh di antara semua Peranan dalam memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika, dikarenakan lebih utama dilakukan pencegahan di awal dari pada menanggulangi.

Narkotika memiliki arti yaitu obat ataupun zat yang bisa memberikan ketenangan terhadap syaraf, menghapuskan rasa sakit, mengakibatkan ngantuk atau merangsang. Obat atau zat narkotika didapatkan baik dari tumbuhan atau non tumbuhan baik buatan maupun semi buatan yang bisa membuat turunnya kesadaran, kehilangan rasa, serta mampu mengatasi rasa nyeri hingga menyebabkan kecanduan.²²

²² Diakses di <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/> pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.30

Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah suatu Peranan untuk memberikan pertolongan atau memberi dukungan kepada seseorang untuk menghindari dalam memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika, dengan cara memilih pergaulan yang baik, melakukan kegiatan positif, mengetahui apa itu narkotika, mengetahui bagaimana dampak narkotika, dan jika mempunyai suatu masalah untuk tidak menggunakan narkotika sebagai pelarian.²³

Penyalahgunaan narkotika adalah obat maupun zat yang membahayakan dimana digunakan bukan untuk mengobati atau untuk diteliti, juga penggunaannya tidak mengindahkan dosis yang telah diatur. Narkotika yang dipakai secara terus menerus dapat mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan juga sebagai pemakai narkotika, kurir, pengedar, pembeli, ataupun bandar.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika diatur di dalam Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan / praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dan diatur juga dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) Huruf (b) yaitu:²⁴

²³ Diakses di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/17/134000269/cara-menghindari-narkoba> pada tanggal 25 November 2021 pukul 12.40

²⁴ Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

- a. Dilakukannya penyelidikan serta penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursornya.
- b. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan untuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi korban dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Mengawasi pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba Polres.
- d. Melakukan analisis terkait dengan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Selain tercantum pada pasal 15 angka 1 huruf C dan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba juga tercantum pada pasal 15 angka 2 huruf H yang berbunyi, melakukan Kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Yang dimaksud dengan kejahatan internasional yaitu salah satunya adalah narkoba. Tetapi pada pasal ini, kepolisian yang mempunyai tugas bekerjasama dengan kepolisian negara lain yaitu pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Kapolri yaitu pada Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba memiliki kandungan yang dapat menyebabkan ketergantungan, jika digunakan terus menerus atau melebihi dosis, maka akan memberi dampak yang buruk kepada fisik pengguna, maupun dampak sosial terhadap pengguna. Berikut adalah macam-macam dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.²⁵

²⁵ Farid Hidayat. *Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. SKRIPSI: 2016, 21.

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik
 - a) Badan mengalami sakit sakitan, demam, sakit perut, sendi sakit (terutama jika berhenti memakai narkoba)
 - b) Lebih mudah tertular penyakit HIV-AIDS, terutama pengguna narkoba yang menggunakan dengan jarum suntik
 - c) Gangguan pada kesehatan reproduksi
 - d) Ketergantungan dalam menggunakan narkoba dan overdosis dapat menyebabkan kematian.
 - e) Gangguan pada kulit, paru-paru, dan jantung
 - f) Terganggunya sistem syaraf yang menyebabkan kejang-kejang, halusinasi, kesadaran terganggu, dan kerusakan pada syaraf.
2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial
 - a) Dapat melakukan tindakan criminal seperti mencuri yang hasilnya untuk membeli narkotika
 - b) Menyebabkan gangguan mental, asusila, dan dibully oleh lingkungan sekitar
 - c) Menimbulkan permasalahan bagi keluarganya sehingga akan beban bagi keluarga.
 - d) Pendidikan akan menjadi terganggu
3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis
 - a) Susah untuk mempunyai pikiran yang jernih
 - b) Tingkah laku bisa menjadi ganas
 - c) Sering merasakan kegelisahan, kesal, tertekan dan tidak fokus dalam melakukan pekerjaan

2. Tinjauan Umum Teori Kewenangan

a. Konsep dan Istilah Kewenangan

Pada awal mula, kewenangan dalam konteksnya mempunyai karakteristik khusus terhadap negara yakni terdapat kekuasaan yang

mempunyai kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, biasanya kekuasaan berbentuk hubungan, yang artinya terdapat pihak yang memberi perintah dan pihak lainnya yang menjalankan perintah atau “*the rule and the ruled*”.²⁶

Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo kekuasaan adalah inti dari suatu terlaksananya negara, suatu upaya negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) agar negara tersebut bisa bekerja, mempunyai prestasi serta berkapasitas dan mempunyai kinerja dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, negara perlu diberi kekuasaan. Miriam Budiarjo juga mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesanggupan, kecakapan seseorang ataupun sekelompok manusia untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia ataupun dengan sekelompok yang lain, sehingga perilaku tersebut sama dengan visi dan misi dari seseorang maupun negara.

Kekuasaan negara juga dapat di dikatakan sebagai ‘otoritas’ atau ‘wewenang’. Jika pada pengertian kekuasaan digunakan dalam keterkaitan dengan negara, maka pengertian tersebut akan secara terus menerus disebut dengan arti otoritas. Menurut KBBI²⁷ otoritas adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan absah yang diserahkan kepada suatu badan masyarakat yang memiliki kemungkinan agar para pejabatnya melaksanakan fungsinya.
2. Hak untuk melakukan suatu tindakan
3. Kekuasaan, wewenang
4. Hak untuk melaksanakan suatu tindakan atau hak dalam menciptakan peraturan yang akan diberikan kepada orang lain.

²⁶ Tomy Dwi Putra. *Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah*. eJournal Ilmu Pemerintahan: 2015, 3.

²⁷ Diakses di <https://kbbi.web.id/otoritas> pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 11.29

Untuk arti wewenang adalah:²⁸

1. Kepemilikan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan kewenangan
2. Kekuasaan dalam menentukan sebuah keputusan, memberikan perintah, dan menyerahkan hal yang dipertanggung jawabkan kepada orang lain.

Sedangkan arti kewenangan adalah:²⁹

1. Hak berwenang
2. Hak dan kekuasaan yang dimilikinya dalam mengerjakan suatu hal.

Dalam hukum publik, kewenangan berhubungan dengan kekuasaan. Adapun arti dari kekuasaan sama dengan arti wewenanga. Kekuasaan yang formal adalah milik Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan selain aspek lainnya, yaitu:³⁰

1. Hukum
2. Kewenangan (wewenang)
3. Keadilan
4. Kejujuran
5. Kebijakanbestarian, dan
6. Kebijakan

Ada 2 aspek kekuasaan yakni yang pertama aspek politik dan kedua aspek hukum. Sedangkan kewenangan hanya memiliki aspek hukum, yang

²⁸ Diakses di <https://kbbi.web.id/delegasi> pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 11.33

²⁹ Diakses di <https://kbbi.web.id/wenang> pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 11.35

³⁰ Sri Nur Hari Susanto. Jurnal: *Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Universitas Diponegoro, 2020, 650.

mana artinya bahwa kekuasaan tersebut bisa didapatkan dari konstitusi, dan bisa juga dari luar konstitusi (*inkonstitusional*).³¹

Dalam hukum administrasi, menjabarkan bahwa pengertian dari wewenang banyak sekali yang menyamakan dengan pengertian kekuasaan. Tetapi pada kenyataannya, pengertian kekuasaan tidak memiliki ciri yang sama dengan pengertian wewenang. Kata “wewenang” mempunyai asal kata “*authority*”, berbeda dengan pengertian kekuasaan yang mempunyai kata yang berasal dari “*power*”. Dengan kedua pengertian ini sudah sangat jelas didalam membedakan maksud dan pengertian, agar dalam menggunakan kedua pengertian tersebut digunakan secara hati-hati. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, adanya wewenang dalam pemerintahan mempunyai kedudukan yang begitu penting. Kewenangan juga biasanya disamakan dengan pengertian dari wewenang. Pengertian “wewenang” dan “kewenangan” mempunyai asal kata “wenang”.³²

Pengertian wewenang dipakai dalam bentuk kata benda dan biasanya disamakan dengan pengertian “*bevoegheid*” dalam hukum belanda. Pengertian wewenang dalam Bahasa belanda biasanya juga menggunakan kata *bovoegheid*, walaupun istilah *bekwaamheid* juga biasanya ada yang mengartikannya dengan arti kewenangan maupun kompetensi.³³

Robert Bierstedt mengemukakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, tetapi juga mempunyai hak untuk menguasai. Sedangkan menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mempunyai pendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan yang formal.³⁴

Bagir Manan mengemukakan bahwa penggunaan istilah *bovoegheid* dalam hukum publik, istilah ini sering disamakan dengan wewenang yang

³¹ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 3.

³² Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 4.

³³ Mohammad Sahlan. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*. Jurnal Hukum: 2016, 275.

³⁴ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 4.

dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang dilimpahkan oleh atau berdasarkan hukum dan disebut juga sebagai legal authority. Dalam kata *bovoegheid* mempunyai arti yaitu kesanggupan, kecakapan didalam menjalankan ataupun tidak menjalankan sesuatu yang didasari dengan kebijakan hukum. Dalam *bovoegheid* perilaku menjalankan ataupun tidak menjalankan yang bukan untuk dirinya sendiri tetapi diserahkan kepada orang lain yang dipercayainya misalnya wewenang dalam memberikan perintah serta wewenang dalam memberikan peraturan.³⁵

Bagir manan mengatakan jika di dalam Bahasa hukum, wewenang tidak memiliki kesamaan sama seperti kekuasaan. Di dalam kekuasaan, kekuasaan memiliki suatu gambaran jika kekuasaan hanya pada hak untuk melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan. Sedangkan wewenang menurut hukum adalah hak serta kewajiban.³⁶

Wewenang merupakan suatu kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum publik dan pengertian kewenangan merupakan apa yang dikatakan dengan kekuasaan yang formal. Kekuasaan yang diberikan ataupun berasal dari Undang-Undang adalah kekuasaan legislative, eksekutif datau administrative. Jadi, wewenang-wewenang terdapat di dalam kewenangan.³⁷

P. Nicolai mengemukakan bahwa wewenang pemerintahan adalah kecakapan didalam menjalankan suatu perilaku hukum, maksudnya perilaku ataupun perbuatan yang dapat menyebabkan akibat hukum, dan mempengaruhi timbulnya hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

³⁵ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 6.

³⁶ Johanis Leatemia. *Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Laut Dilihat Dari Prinsip Negara Kepulauan*. Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura: 2011, 8.

³⁷ Desri Tiara Salsabila. *Sumber Kewenangan Pemerintahan*. Universitas Ekasakti, 1.

hak dan kewajiban oleh pemerintah di dalam wewenang pemerintahan untuk menjalankan perilaku atau perbuatan pemerintahan tersebut.³⁸

Tentang pendapat diatas, bahwa hak-hak berada di dalam sebuah kewenangan. Negara hukum menjadikan asas legalitas sebagai pilar yang utama, yang dimana pemerintah memiliki hak bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Ridwan H.R. mengutip dari L.J.A Damen bahwa kewenangan yang dipadukan dengan asas legalitas menjadikan dasar dari penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan dikarenakan hal tersebut adalah salah satu prinsip negara hukum. Dengan mengucapkan jika pada setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan mestinya harus mempunyai legitimasi yaitu suatu kewenangan yang dilimpahkan oleh undang-undang atau hukum, sehingga substansi asas legalitas merupakan suatu kewenangan.³⁹

Berdasarkan dari beberapa pengertian terkait kewenangan yang telah dikemukakan diatas, wewenang mempunyai kandungan pengertian bahwa wewenang melimpahkan suatu dasar hukum dalam menjalankan perbuatan dan untuk membuat keputusan khusus berdasarkan kekuasaan yang didelegasikan kepadanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Unsur-Unsur Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik paling tidak terdiri dari tiga komponen.⁴⁰

1. Dampak yang ditujukan pada penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan tindakan badan hukum

³⁸ Andi Muh Dwihar Setia Putra. *Pembinaan dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin: Skripsi. 2020, 13.

³⁹ Sufriadi. *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi: Universitas Islam Indonesia. 2014, 59.

⁴⁰ Anastasia Cindy Sely. *Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2021, 30.

2. Dasar hukum pembentukan bahwa setiap badan pemerintah harus dapat menentukan dasar hukumnya
3. Kepatuhan berarti kriteria untuk dilakukan. Baik hak istimewa umum maupun standar khusus.

c. **Sifat Wewenang**

Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa wewenang pemerintahan bisa dijelaskan kedalam beberapa pengertian, yaitu sebagai hak agar dapat dijalankannya sebuah kepentingan pemerintahan dan sebagai hak agar bisa secara real dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah yang lain.⁴¹

Sedangkan Peter Leyland dan Terry Woods mengatakan bahwa kewenangan publik memiliki dua ciri utama yaitu yang pertama setiap pejabat pemerintahan menentukan suatu keputusan maka keputusan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat untuk seluruh masyarakat yang artinya perlu untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dan yang kedua adalah pejabat pemerintah yang menentukan setiap keputusan maka keputusan itu memiliki fungsi publik ataupun dapat menjalankan pelayanan publik. Pada penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa wewenang pemerintah merupakan kemampuan yang berpihak pada pemerintah dalam menjalankan fungsi serta tugasnya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

Menurut Safri Nugraha dan kawan-kawan mengatakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu mencakup tiga aspek yaitu:⁴³

1. Selalu terkait dengan periode waktu tertentu.
2. Selalu patuhi larangan yang ditentukan.
3. Mematuhi hukum tertulis dan tidak tertulis.

⁴¹ Mhd Taufiqurrahman. Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan. Jurnal: Universitas Darma Agung. 2019, 55.

⁴² Mhd Taufiqurrahman. *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. Jurnal: Universitas Darma Agung. 2019, 55.

⁴³ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 15.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, telah ditentukan dengan jelas dan tegas bahwa wewenang memiliki sifat yang akan selalu mengikat pada masa-masa tertentu. Akibatnya, kekuasaan pemerintah digunakan, tetapi tindakan pemerintah batal atau tidak berlaku jika tidak sesuai dengan sifat kekuasaan ini.

Kekuasaan juga memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan batas-batas wilayah, dan kekuasaan negara selalu bersesuaian dengan batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya yang erat kaitannya dengan batas-batas wilayah kekuasaan dan batas-batas ruang lingkup kekuasaan material. Cakupan absolut kekuasaan negara berkaitan dengan batas-batas wilayah kekuasaannya.

Sifat wewenang pemerintah menurut kepustakaan hukum administrasi yaitu:

1. Mempunyai sifat yang terikat
2. Fakultatif
3. Bebas

Yang paling utama dalam hubungannya dengan kewenangan untuk memutuskan keputusan-keputusan yang memiliki sifat mengkoordinir dan keputusan-keputusan yang memiliki sifat mempermanenkan oleh organ-organ pemerintahan.⁴⁴

d. Sumber Wewenang

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara. Hal tersebut merupakan pendapat dari para pakar H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt diantaranya.⁴⁵

1. Atribusi

⁴⁴ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 16.

⁴⁵ Anastasia Cindy Sely. *Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2021, 37.

Pengertian dari atribusi adalah suatu cara pengembalian kewajiban untuk memperoleh wewenang pemerintahan yang telah diputuskan. Pengembalian kewenangan yang membuat peraturan tersebut, lalu diserahkan kepada pengembalian kewajiban yang lainnya. Biasanya pengembalian kewajiban di dalam membuat wewenang akan menciptakan kesempatan juga.

Sedangkan menurut Indroharto, atribusi merupakan peralihan wewenang dari pemerintah yang baru oleh sebuah kebijakan yang ada di dalam perundang-undangan, bisa diciptakan dari original legislator maupun dari *delegated legislator*.⁴⁶

- a. MPR menjadi *original legislator* di Indonesia yang berada pada tingkat pusat, MPR mempunyai kedudukan di dalam membentuk suatu konstitusi serta DPR dengan pemerintah yang menciptakan suatu Peraturan Daerah.
 - b. Sedangkan presiden sebagai *delegated legislator* di Indonesia yang mempunyai dasar atas suatu kebijakan pada undang-undang untuk menciptakan peraturan pemerintah yang dimana bertujuan dalam menciptakan wewenang untuk badan pemerintahan yang tertentu saja. Terjadinya pelimpahan wewenang pemerintahan yang baru dalam suatu kebijakan yang ada di peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu wewenang yang baru.
2. Delegasi

Delegasi mempunyai asal kata dari *delegare* yaitu adalah Bahasa latin yang artinya melimpahkan. Suatu pemberian wewenang untuk menciptakan aturan ataupun menciptakan wewenang pemerintahan yang pastinya mempunyai hubungan dalam mempertanggung jawabkannya disebut dengan delegasi. Bagi yang memperoleh delegasi, maka mereka mempunyai

⁴⁶ Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Penerbit Vanda: 2017, 25.

wewenang untuk atas nama mereka sendiri dan menjalankan kekuasaannya sendiri.

H.D van Wijk/ Willem Konjinenbelt mengemukakan bahwa delegasi merupakan pemberian dalam wewenang pemerintahan yang berasal dari suatu badan untuk badan yang lain. Setelah wewenang diberikan kepada penerima wewenang maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi.

Sedangkan yang tercantum di dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR), yang dikatakan dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pengemban kewajiban yang telah diserahkan juga wewenang kepada pengemban kewajiban yang lain, lalu akan menjalankan wewenang yang telah diserahkan untuk wewenangnya sendiri.

Lain halnya dengan yang dicantumkan di dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) delegasi mempunyai arti bahwa pemberian wewenang terhadap pengemban kewajiban pemerintahan untuk pengemban kewajiban yang lain dalam menentukan keputusannya mempunyai tanggung jawab sendiri yang artinya pada saat setelah diberikannya wewenang atas delegasi ini, maka yang memberikan wewenang tidak ada tuntutan dari pihak ketiga, ataupun juga lepas dari hukum. Ketika pada saat pelaksanaan wewenang pemerintahan itu menyebabkan penyimpangan atau kerugian pada pihak yang lain.

Syarat-syarat delegasi menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Ali Marwan, Evlyn Martha Julianthy. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia: 2018, 4.

1. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi tidak boleh menggunakan lagi wewenang yang telah diberikan
2. Delegasi harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bawahan tidak mendapatkan delegasi, yang maksudnya delegasi tidak diperbolehkan di dalam hubungan hierarki kepegawaian.
4. Penerima delegasi mempunyai kewajiban dalam mempertanggung jawabkan kepada yang memberi delegasi
5. Instruksi terkait dalam menggunakan wewenang, dapat diberikan pemberi delegasi kepada penerima delegasi.

Pada wewenang yang baru di dalamnya tidak ada wewenang delegasi, wewenang delegasi hanya pemberian wewenang dari pengemban kewajiban yang satu kepada pengemban kewajiban yang lain, sehingga penerima delegasi mempunyai tanggung jawab yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemberi delegasi

3. Mandat

Badan atau pegawai bawahan bisa mendapatkan mandat wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi, jika pejabat yang mendapatkan wewenang tidak mampu untuk menjalankan wewenang itu sendirian.

Yang tercantum di dalam Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), mandat merupakan pelimpahan wewenang oleh pengemban kewajiban pemerintah terhadap pengemban kewajiban yang lain untuk menentukan keputusan atas nama dirinya.

Pemberi mandat tetap mempunyai kewenangan dalam menjalankan wewenangnya sendiri, jika pemberi mandat menginginkannya, atau bisa juga memberikan petunjuk terhadap apa yang harus dilakukan oleh yang diberi mandat. Penerima

mandat di dalam hierarki kepegawaian adalah bawahan dari yang memberikan mandat dan di dalam menjalankan tugasnya, penerima mandat hanya akan melakukan tindakan untuk dan atas nama pemberi mandat.⁴⁸

Asas yang penting untuk negara hukum, salah satunya adalah asas legalitas. Asas legalitas melimpahkan kehendak supaya pada saat melakukan suatu perbuatan badan atau suatu perbuatan pejabat administrasi dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang. Badan atau pejabat administrasi negara tidak bisa melakukan wewenang untuk menjalankan suatu perbuatan yang bisa merubah atau melimpahkan dampak kepada keadaan hukum warga masyarakat tanpa landasan dari undang-undang. Asas legalitas mempunyai hubungan yang erat terhadap gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum.⁴⁹

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*

⁴⁸ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 27.

⁴⁹ Nandang Alamsyah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press: 2017, 32.

c. with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.⁵⁰

Pendapat J.G Brouwer menyatakan bahwa atribusi ialah kewenangan yang diterima oleh suatu lembaga pemerintahan atau lembaga negara dari badan legislatif yang independen. Kewenangan ini bersifat asli yaitu tidak didapatkan dari kewenangan sebelumnya. Kewenangan itu diciptakan oleh badan legislatif secara mandiri dan bukan kewenangan terdahulu yang diperluas dan kewenangan tersebut diberikan kepada organ atau lembaga yang ahli.

Yang dimaksud dengan pendelegasian adalah kewenangan yang diberikan dari kewenangan atribusi suatu organ kepada organ yang lain sehingga pemberi kewenangan dapat mengetahui kewenangan tersebut atas namanya. Berbeda dengan mandat, tidak ada suatu pelimpahan kewenangan, tetapi pemberi mandat bisa memberikan kewenangan terhadap orang lain untuk melakukan keputusan atau melakukan suatu perbuatan atas namanya.

e. Pembatasan Kewenangan

Perlunya dilakukan pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan dalam melaksanakan Peranan, fungsi serta tugas pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum dengan dilakukannya dalam kerangka tindakan pemerintah atau tindakan berdasarkan kewenangan pemerintah.

Menurut Aminuddin Ilmar, suatu kepentingan dalam memberikan Batasan terhadap wewenang yang dibuat sebagai landasan dalam menjalankan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk tidak

⁵⁰ Ardian, M. Gaussyah, Dahlan. *The Judicial Review by General Prosecutors in Criminal Corruption Case*. IOSR Journal Of Humanities and Social Science: 2020, 71.

menjadikan perbuatan tersebut disalahgunakan atau melanggar dari wewenang pemerintahan yang telah diserahkan untuknya.⁵¹

3. Tinjauan Teori *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologis *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariat*. *Maqashid* adalah jamak dari *maqshad*,⁵² yang berarti niat dan tujuan, dan *syariah* adalah hukum Allah yang berlaku untuk membimbing kita dalam menemukan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. *Maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi objek peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah pengertian tentang *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:⁵³

1. Al-Imam al-Ghazali

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syari'ah* adalah Peranan mendasar untuk bertahan hidup, menahan factor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”

2. Al-Imam al-Syathibi

“*Al-Maqashid* terbagi menjadi dua: yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syari'ah*; dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf”.

3. Alal al-Fasi

“*Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan pokok *syari'ah* dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan”

4. Ahmad al-Rasyuni

⁵¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 2016, 118.

⁵² Ridwan Jamal. *Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado, 3.

⁵³ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta. (Prenadamedia Group: 2014), 41.

“*Maqashid al-syari’ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”.

5. Abdul Wahab Khallaf

“Tujuan umum Ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah”.

Dari apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, dapat disimpulkan bahwa “*Maqashid Syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari’ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah, hajiah, dan tahsiniyah* agar manusia dapat mempunyai kehidupan yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.”

b. Tujuan *Maqashid Syariah*

Allah telah menurunkan syariat, dan tentunya pelaksanaannya memiliki maksud dan tujuan. Ulama Salaf dan khalaf telah memutuskan bahwa ada alasan dan tujuan untuk semua hukum Syariah diterapkan. Hukum syariah memiliki maksud dan tujuan: untuk membentuk dan memelihara kemaslahatan umat manusia.⁵⁴

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dari Jasser Audah, *Syariah* adalah aturan untuk melindungi semua orang, di dunia dan di akhirat. *Syariah* adalah di mana keadilan, kebijaksanaan dan kebaikan hadir dengan sempurna. Oleh karena itu, aturan apa pun yang berbicara tentang keadilan dan ketidakadilan, perdamaian dan perjuangan, kebaikan dan kejahatan, kebijaksanaan dan kebohongan, jelas merupakan aturan yang tidak mengikuti syariah. Selain itu, Imam al-Syathibi menulis bahwa "Syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan orang-orang di dunia ini dan di akhirat".

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta. (Prenadamedia Group: 2014), 43.

Pada umumnya, masalah dapat dicapai dengan melalui dua cara:

1. Merealisasikan manfaat, kebaikan dan kesenangan bagi setiap orang disebut *jalb al-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan sekarang atau di masa depan.
2. Menghindari atau melakukan pencegahan dari kerusakan dan keburukan dengan istilah *dar' al-mafasid*. Dalam memutuskan baik atau tidaknya sesuatu tindakan atau perbuatan yang dijalankan oleh individu, hal itu merupakan apa yang menjadi kebutuhan secara mendasar bagi kehidupan individu. Kebutuhan individu memiliki tingkatan yaitu seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.⁵⁵

Setelah apa yang telah disampaikan pada penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa ide dan tujuan dari *maqashid Syariah* adalah untuk kemaslahatan pada kehidupan individu. Kemaslahatan mempunyai sifat yang umum dan universal, yang akan dituju oleh syariah. Syariah yang mempunyai sifat umum adalah bahwa hal itu mempunyai keberlakuan tidak hanya pada individu secara pribadi saja, tetapi juga segenap manusia secara bersama-sama. Selain itu syari'ah yang memiliki sifat universal adalah bahwa kemaslahatan itu pemberlakuannya tidak hanya pada masa-masa yang ditentukan saja, tetapi pemberlakuannya juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan individu tersebut.⁵⁶

Maka dari itu, umat agama Islam memiliki kepercayaan bahwa Allah tidak akan menurunkan ataupun memberikan suatu perintah atau syariat kecuali memang hanya untuk kemaslahatan hamba-hambaNya. Setiap Syariah pastinya memiliki kemaslahatan di dalamnya, jika suatu hukum tersebut tidak mengandung maslahat di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut bukanlah turunan dari Allah SWT. Adanya sebagian hukum yang tidak mengandung kemaslahatan untuk individu, dan ketika di telaah lagi secara teliti dan seksama, pada kenyataannya hukum tersebut

⁵⁵ Khodijah Ishak. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. STIE Syariah Bengkalis, 823.

⁵⁶ Panji Adam. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Sinar Grafika: 2019, 114.

adalah merupakan hasil dari ijtihad manusia yang mungkin menyamakan dengan konteks tertentu akan tetapi tidak menyamakan dengan konteks yang lain.

Jadi yang perlu diperhatikan bahwa maqashid syari'ah selalu bermuara pada kemaslahatan. Yang tujuannya untuk mendirikan, membangun kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana manusia harus mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti akan bertanggung jawab pada Allah. Diturunkannya syari'ah untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya sehingga kehidupan individu akan menjadi adil dan bisa ditegakkan, kebahagiaan dunia dan akhirat dapat direalisasikan serta ketenangan di dalam bersosialisasi dengan manusia yang lain bisa dipertahankan.⁵⁷

c. Klasifikasi Maqashid Syariah

Ulama yang pertama kali mengonsepan *Maqashid Syari'ah* dengan istilah Maslahah 'Ammah (kemaslahatan umum) adalah Al-Juwaini. Sedangkan al-Ghazali mempunyai pandangan bahwa *Maqashid syari'ah* adalah al-masalih al-mursalah dengan tiga tingkatan yaitu: primer (dharuriyat), sekunder (hajjiyyat) dan tersier (tahsiniyyat). Selain pendapat dari Al-Juwaini dan al-Ghazali, ada juga pendapat dari ulama lain yaitu pendapat al-Thufi dan al-Qarafi, memiliki pandangan yang berbeda tetapi tujuannya tetap memiliki kesamaan. Maka dari itu, Auda juga memiliki pendapat antara maqashid Syariah dengan masalah.⁵⁸

Imam Al-Ghazali merumuskan hal-hal yang dibutuhkan manusia mencangkup tiga hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tiga hal tersebut adalah dharuryat, hajjiyyat, dan

⁵⁷ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta. (Prenadamedia Group: 2014), 45.

⁵⁸ Muhammad Mattori. *Memahami Maqashid Syariah Jaser Auda*. Guepedia: 2020, 18.

tahsiniyyat.⁵⁹

1. Al-dharuriyah (keniscayaan)

Al-dlaruriyah mencangkup terhadap 5 (lima) hal pokok yang utama dalam kehidupan manusia. Dharuriyah adalah pendirian untuk kemaslahatan setiap kehidupan manusia mulai dari kemaslahatan untuk agama maupun untuk dunia, yang mempunyai arti bahwa ketika Al-dlaruriyah ini tidak ada, maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik dunia bahkan kemaslahatan dalam manusia di akhirat juga akan hilang. Ketika kemaslahatan itu hilang, maka yang akan timbul adalah kerusakan serta ketidak tertiban yang dimana artinya pada keadaan ini ataupun situasi pada saat kebutuhan itu wajib untuk dipenuhi dengan cepat, tetapi jika kebutuhan yang wajib ini tidak dipenuhi, dibiarkan bahkan diabaikan maka akan menyebabkan suatu dampak yang berbahaya serta menimbulkan resiko terhadap kehidupan manusia.

Di dalam Al-dlaruriyah ini mengandung sebuah kebutuhan dasar atau kebutuhan primer yang penting untuk selalu ada di dalam kehidupan manusia. Al-dlaruriyah di dalam Syariah merupakan sesuatu yang sangat penting, yang paling utama serta yang paling darurat di dalam setiap kehidupan manusia jika al-dharuriyat ini dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. Maka dari itu, ketika Al-dlaruriyah ini tidak bisa dipenuhi, yang terjadi adalah rusaknya dan cacatnya hajiyah dan tahsiniyah. Tetapi apabila hajiyah dan tahsiniyah tidak bisa terpenuhi, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan ataupun kecacatan pada al- dharuriyat Jadi, dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tahsiniyah diadakan untuk membantu hajiyah, dan hajiyah diadakan untuk membantu kelangsungan Al-dlaruriyah.

⁵⁹ Ridwan Jamal. *Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado, 8.

Menurut Imam al-Ghazali, Al-dlaruriyat mencangkup lima hal penting sebagai berikut:⁶⁰

1. *Hifz al-diin* (penjagaan terhadap agama),

Yang pertama adalah menjaga agama merupakan tujuan utama dari syariat bisa juga diwujudkan melalui ketaqwaan kita yaitu menjalankan segala amal ibadah yang diwajibkan atas manusia dan menjauhi larangan Allah.

Dan Allah menciptakan makhluk-Nya tidak bukan adalah untuk menyembah atau menjalankan ibadah kepada Allah. Demikian tujuan dari penciptaan makhluk, karena itu Allah menurunkan rasulnya kepada kita manusia untuk semata-mata mengesakan Allah mentakdirkan Allah sebagai perwujudan kita. Dalam menjaga agama Allah dapat dilakukan dengan menjaga amalan ibadah kita dan juga bersikap melawan apabila Islam dipermalukan.

2. *Hifz annafs* (penjagaan terhadap jiwa),

Hifdzun an nafs menjaga jiwa, ini berkaitan erat dengan kita sebagai manusia dan juga dalam hidup bermasyarakat kita harus menjaga jiwa kita sendiri yaitu dengan adanya larangan membunuh dan larangan menyakiti badan kita sendiri dan juga adanya larangan membunuh dan mendzolimi orang lain.

3. *Hifz al-aq'l* (penjagaan terhadap akal)

Menjaga akal yang menjadikan manusia itu sempurna. Akal yang dimiliki oleh setiap manusia tidak hanya dibekali oleh orang tapi juga dibekali oleh dimana manusia bisa halnya untuk mengklasifikasikan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta untuk membedakan juga mana yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Akal merupakan suatu media dimana untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan salah satu hikmah dari

⁶⁰ Ridwan Jamal. *Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado, 8.

diharamkannya khamr atau zat yang memabukkan adalah untuk memelihara akal kita sehingga kita tetap sadar dan dapat berfikir jernih terhadap segala perbuatan yang akan kita kerjakan.

4. *Hifz al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan)

Hifdzun nasl adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan sangat penting karena dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara berlangsungnya kehidupan manusia yang sesuai dengan Ridha Allah. Tujuan dari Syariah islam salah satunya adalah dengan menjaga serta memelihara dengan baik keturunan yang bisa direfrensikan dengan beberapa perintah serta larangan di antaranya adalah yang pertama dilarangnya zina yang kedua adalah dianjurkan menikah dan yang ketiga adalah anjuran dan perintah untuk memberikan nafkah kepada keluarga baik secara lahir maupun batin dan juga tentunya memberikan pendidikan kepada anak, yaitu pendidikan yang baik yang sesuai dengan firman Allah dalam Quran yang juga sunnah Rasulullah, selain itu juga tidak dianjurkan nya talak dan cerai kecuali apabila dalam keadaan atau kondisi yang terpaksa atau tidak lagi memungkinkan untuk bertahan dan kemudian untuk mencegah zina adanya larangan untuk bercampur baur antara wanita dan pria dalam satu ruangan yang sepi.

5. *Hifz al-maal* (penjagaan terhadap harta benda)

Hifdzun mal, menjaga harta, memelihara harta, permasalahan dalam mendapatkan harta ini merupakan satu aspek muamalah atau hubungan manusia dengan manusia. Harta yang kita dapatkan harus bersumber dari melalui cara yang halal bukan dari melalui cara yang haram dan juga didapatkan dengan cara yang diridhoi Allah bukan dari cara-cara yang batil atau merugikan orang lain. Harta ini sangat penting dijaga karena yang pertama, harta bisa dikatakan sebagai fitnah terbesar bagi setiap manusia. Tidak sedikit orang yang tergoda

untuk menukarkan iman dan yang menggadaikan keteguhan dalam aqidahnya hanya untuk harta dan jiwa.

Beberapa poin syariat yang dimaksudkan untuk menjaga *maal* diantaranya adalah pelarangan riba maysir kemudian kedua adalah anjuran bagi muslim untuk bersedekah dan juga kewajiban untuk menunaikan zakat kemudian juga larangan untuk mendapatkan harta dari jalan yang batil dan juga tidak serakah dalam mengejar harta bahwa dunia ini merupakan tujuan sampingan kita dan kita harus tetap fokus untuk mengejar akhirat yang lebih utama.

Kita mestinya juga waspada terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita karena jika kita makan atau minum dari sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram atau tidak benar, maka hati kita akan menjadi kotor, dan sebaliknya ketika kita makan atau minum dari sesuatu yang didapatkan dengan cara yang halal atau yang benar, maka hati kita akan menjadi bersih. Maka dari itu hal tersebut sangat berpengaruh dalam bersihnya hati kita. Ketika kita memiliki hati yang bersih maka kita akan juga lebih mudah untuk mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan kita menggunakan hati yang kotor.

Jika pada kelima hal tersebut diatas bisa diwujudkan, maka dengan mudahnya akan terealisasikan juga suatu kehidupan manusia yang bermanfaat, yang Bahagia serta sejahtera di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dengan segala keperluan manusia yang tercukupi, maka akan menimbulkan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut diatas adalah keperluan yang mendasar untuk kehidupan manusia yang sangat perlu untuk dipenuhi oleh setiap individu.

Dalam melestarikan kelima hal tersebut adalah suatu keharusan, karena setiap kehidupan yang ada pada diri manusia itu telah diatur untuk menciptakan kelangsungan hidup serta untuk berkembang. Dan ketika manusia menghadapi keadaan yang membahayakan serta pikiran mereka

mengalami gangguan, maka dari itu jangan sampai mereka menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya karena Islam melarang keras terhadap apapun yang memabukkan.⁶¹

2. Al-hajiyat (kebutuhan)

Hajiyat adalah berbagai hal yang diperlukan untuk dapat merealisasikan kemudahan dan meniadakan kesulitan yang bisa menimbulkan bahaya serta kerugian, yaitu jika sesuatu yang harusnya ada menjadi tidak ada. Bahaya yang akan timbul pada saat hajiyat hilang, maka tidak akan berpengaruh pada seseorang dan kalau pun menimbulkan suatu kerusakan, maka kerusakan yang diakibatkan tidak sampai berpengaruh pada kemaslahatan secara umumnya. Selain itu, hajiyat juga memiliki pengertian sebagai keadaan dimana apabila suatu hal yang dibutuhkan untuk diri manusia dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka hal itu akan menambah nilai-nilai pada setiap kehidupan manusia.

3. Al-tahsiniyyah (kemewahan).

Pengertian tahsiniyat adalah melakukan sesuatu yang baik yang biasa dilakukan dan menghindari sesuatu yang buruk yang telah diketahui oleh akal sehat kita. Jadi apabila seseorang berada di situasi atau kondisi tahsiniyat yaitu dapat diartikan seseorang tersebut sudah melampaui suatu kondisi atau situasi yang dimana dia dapat memberikan hal dengan penuh untuk suatu keperluan hidupnya atau dapat meningkatkan kepuasan di dalam kehidupannya. Tahsiniyat juga biasa disebut dengan kebutuhan tersier.

Meskipun kadang kemungkinan tidak menjadikan hal itu bertambah efisien, menambah efektif serta menambah nilai bagi aktifitas manusia. Tahsiniyat mempunyai ciri-ciri seperti sifat yang mendekati kemewahan. Jangan sampai mendahulukan tahsiniyat jika belum bisa memenuhi kebutuhan dlaruriyat.

⁶¹ Ahmad Rijal. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2014, 9.

Hikmah dari adanya maqashid syariah ini adalah untuk memudahkan kita agar lebih memahami dari mengapa diturunkannya syariat Islam dengan mengetahui tujuan tersebut kita mengetahui bahwa tidak akan ada hal yang buruk yang dimaksudkan dengan tujuan dari adanya Syariah islam. Setiap manusia haruslah mempunyai kepercayaan bahwa syariah Islam telah terlahir dengan sempurna semenjak diturunkannya QS.Al-Maidah ayat 3 dan tidak ada lagi tambahan dan penyempurnaan dalam aturan yang ada dalam Islam. Kemudian juga tujuan dari Syariah atau maqashid syariah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Maslahah atau kemanfaatan bagi seluruh umat manusia kita harus percaya bahwa syariat itu memang ditujukan untuk membawa manfaat bagi seluruh kehidupan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada teknik, pandangan dan sistematika tertentu, padahal ini bertujuan agar mendapat pelajaran dari suatu atau beberapa hukum dengan cara analisis.⁶²

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris, dimana bisa diartikan juga dengan penelitian hukum Sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu melakukan kajian terhadap sebuah hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶³

Penelitian ini dapat termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris dikarenakan dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengetahui bagaimana Peranan dan kewenangan Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , serta kendala Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder Johan Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan cara seseorang mengawasi serta melakukan pendekatan masalah yang sesuai dengan disiplin ilmunya.⁶⁴ Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

⁶² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 16.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah pengenalan dan mengonsepsikan hukum sebagai lembaga sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁶⁵

Pendekatan ini berlangsung dalam masyarakat yang dimana fakta dan tujuan ditemukan, fakta ditemukan (discovery of fact), identifikasi (identification of problem), dan akhirnya problem solving (pemecahan masalah). Pendekatan Sosiologi dan Hukum menitikberatkan pada penelitian, yang tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung di bidang penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Wilayah yang digunakan untuk mengambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian merupakan konsep dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Sumenep. Alamat Polres Kabupaten Sumenep berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 35.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan tingginya angka pengguna narkoba. Kabupaten Sumenep juga menjadi daerah yang rawan sekali peredaran narkoba karena Kabupaten Sumenep dekat dengan pulau-pulau sehingga peredaran melalui jalur laut lebih rawan dalam peredaran narkoba, maka dari itu yang menjadi prioritas untuk didirikannya BNN Kabupaten di Madura adalah di Kabupaten Sumenep. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana Peranan dan kewenangan Satresnarkoba dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002 serta bagaimana kendala Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan seperti apa pandangan *Maqashid Syariah* mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data Primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:⁶⁶

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang dapat didapatkan dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan sebuah masalah yang akan ditelaah.⁶⁷ Sumber dari penelitian ini dengan cara melakukan sebuah wawancara kepada Pihak Satresnarkoba Polres Sumenep dan Pihak Badan Narkotika Kabupaten Sumenep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain, tidak didapatkan dari objek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing di internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Data atau Informasi dikumpulkan melalui hasil penelitian, seperti data umum dan wawancara dengan organisasi terkait yaitu kualitas dan akurasi data dengan mengelompokkan data ke dalam satu blok kemudian data diperoleh dari penelitian. Data tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan dari makalah penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkn dengan menggunakan teknik yaitu :

a. Dokumentasi

⁶⁶ Ricky Wijaya, *Desain Gaji Pokok PT Trans Mitra Samudra Semarang* (Universitas Katolik Soegijapranata: Skripsi, 2017) 22.

⁶⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data melalui buku dan semacamnya yang cocok dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan menggunakan data-data dilapangan berupa catatan, surat kabar, majalah, foto dan sejenisnya.⁶⁸

b. Wawancara Langsung

Yaitu teknik dengan mengumpulkan data dan informasi melalui cara tanya jawab yang dilakukan antara Pewawancara (interviewer) yang memberi pertanyaan dengan narasumber atau informan, yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh pewawancara.⁶⁹

Wawancara adalah keadaan dimana antara seseorang dengan orang lain bertatap muka, pada saat pewawancara memberikan pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian kepada responden. Wawancara adalah kegiatan yang melibatkan dua orang bahkan lebih secara bertatap muka memberikan pertanyaan dan menjawab secara langsung tentang informasi dan keterangan terkait penelitian yang sedang diteliti. Wawancara bisa dilakukan secara bebas dan terbuka dan dapat menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁰

F. Metode Pengolahan Data

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal 231.

⁶⁹ Diakses di <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> pada tanggal 26 November 2021 pukul 12.28

⁷⁰ Mita Rosaliza. *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya: 2015, 74.

Teknik pengolahan data adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data selanjutnya melalui pengolahan data. Dalam mengelola data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁷¹

1. Identifikasi

Identifikasi adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syariah.

2. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah menganalisis kembali catatan dalam data yang telah didapatkan yang bertujuan untuk mengetahui hasilnya, apakah data yang ada di catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat digunakan untuk proses yang selanjutnya. Data di teliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema terkait Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syariah. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku yang terkumpul.

3. Klarifikasi Data (*Classifying*)

Klarifikasi, atau klasifikasi, adalah pengklasifikasian data yang terkumpul sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penyelidikan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memungkinkan data yang dihasilkan oleh masalah untuk ditangani dan untuk membatasi beberapa data yang tidak boleh dimasukkan atau digunakan dalam penelitian ini. Peneliti membaca kembali dan mempelajari semua data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen. Tahap ini peneliti

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 21.

melakukan pengklasifikasian secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada dalam Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

4. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kejelasan dan keabsahannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada seseorang sebagai sumber data dan memberikan hasil wawancara dengan seorang sumber data tersebut untuk diberikan timbal balik apakah data yang didapat tersebut sudah sesuai dengan informasi yang diberikan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep.

5. Penyusun Data

Sistematisasi data adalah proses untuk menyusun secara sistematis data sehingga didalam data tersebut bisa di analisa sesuai dengan susunan yang benar dan tepat.

G. METODE ANALISIS DATA

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipelajari yang memudahkan peneliti untuk melakukan kegiatan analisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Polres Sumenep atau Badan Narkotika Nasional Daerah Sumenep, metode analisis data dengan mengumpulkan dan menganalisis

data yang diperoleh selama masa penelitian dan mengumpulkan informasi dari hasil. Itu diperoleh melalui penelitian sesuai dengan kualitas dan keasliannya. Data tersebut kemudian digabungkan dengan teori dan aturan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif yang dideskripsikan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan hasil penelitian apa adanya, tanpa modifikasi data.

b. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan atau concluding merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari suatu proses penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini akan memberikan hasil dengan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang tercantum pada rumusan masalah. Kesimpulan merupakan kumpulan dari fakta atau hubungan yang masuk akal dan memuat jawaban atas pertanyaan peneliti yang tercantum di dalam rumusan masalah. Semua jawaban memiliki titik fokus terhadap ruang lingkup pertanyaan yang diajukan dan jumlah jawaban yang telah diutarakan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti mengenai Peranan dan kewenangan kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. Dikarenakan masih tingginya angka kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba. Yang menimbulkan problematika terkait bagaimana Peranan kepolisian dari pasal tersebut diatas secara nyata di lapangan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum tentang Satresnarkoba Kabupaten Sumenep

Satuan Reserse Narkotika,Psikotropika dan Obat Berbahaya yang disingkat Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba Polres Sumenep di dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara melaksanakan fungsinya yaitu dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, maka dari itu, Satresnarkoba polres sumenep mengadakan atau menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan atau penyuluhan dalam rangka melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta juga melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres serta melakukan analisis kasus beserta penanganannya, dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.⁷²

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu birokrasi yang terdiri dari beberapa satuan kerja diharuskan untuk mempunyai sebuah organisasi dan tata kerja yang jelas. Tata kerja tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui struktur organisasi, kedudukan serta fungsi tugas dan tanggung jawab anggota dari satuan kerja tersebut, sehingga sangat diharapkan satuan kerja tersebut dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan optimal dan bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Satresnarkoba Polres Sumenep memiliki fungsi di dalam menyelesaikan permasalahan kasus penyalahgunaan narkotika, baik diketahui dari bentuk laporan masyarakat maupun dengan melaksanakan operasi gabungan oleh anggota Satresnarkoba Polres Sumenep. Maka dari itu, agar dapat meningkatkan kinerja, profesionalitas serta dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, sangat penting untuk menyusun organisasi dan tata kerja Satresnarkoba Kabupaten Sumenep yang sangat diharapkan bisa dipakai sebagai

⁷² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

pedoman dalam menjalankan tugasnya.

1.1.1 Visi dan Misi Satuan Reserse Narkoba Polres Sumenep

Visi

Terwujudnya Pelayanan penanganan penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang akuntable, Transparan dan Prosedural secara Profesional guna Meningkatkan pelayanan penanganan penyidikan perkara penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba.

Misi

- a. Cepat tanggap dan tidak membeda-bedakan didalam memberikan pelayanan kepada tersangka dan keluarganya yang berperkara di Satresnarkoba Polres Sumenep agar terwujudnya pelayanan Prima
- b. Memberikan Pelayanan Penanganan penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba Sesuai Prosedur dan tidak dipungut biaya alias gratis.
- c. Bertekad Menangani penyidikan perkara penyalahgunaan peredaran gelap Narkobayang berkualitas dan dapat dipertanggung Jawabkan.
- d. Membuat terobosan peningkatan pelayanan dengan memberitahukan setiap perkembangan penyidikan kepada keluarga tersangka dengan memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
- e. Mengembangkan Pendidikan kepada masyarakat Tentang Penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba.⁷³

1.1.2 Motto Satresnarkoba Polres Sumenep

“JADILAH POLISI YANG PANDAI BERSYUKUR”

⁷³ Standar Pelayanan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Lahgun Narkoba Polres Sumenep.

1.1.3 Tugas Satuan Reserse Narkoba

Satresnarkoba menurut Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, mempunyai tugas diantaranya yaitu:⁷⁴

- (1) Satresnarkoba sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 huruf d adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satresnarkoba mempunyai tugas untuk menjalankan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - c. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
 - d. menganalisis kasus beserta dengan penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Satresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbanopsnal), yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta

⁷⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

- pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

1.2 Demografi Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep⁷⁵

1.2.1 Letak, Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Sumenep

A. Letak Kabupaten Sumenep Secara Astronomis

Kabupaten Sumenep terletak pada Posisi 113° 32' - 116° 16' Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km².

B. Batas Wilayah

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

C. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km². Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep

⁷⁵ Diakses di <https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis> pada tanggal 26 November 2021 pukul 22.35

tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep. Untuk alamat lengkap Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep berada di Jl. Urip Sumoharjo Nomor 35 Kabupaten Sumenep.

1.3 Struktur Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep



B. Analisis dan Pembahasan

1. Peranan dan Kewenangan Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian Peranan menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban, berarti ia telah melakukan suatu Perannya.⁷⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁷⁷ Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa Peranan adalah suatu bagian yang harus dikerjakan

⁷⁶ Syaron, Florence, Joorie. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, 2.

⁷⁷ Diakses di <https://kbbi.web.id/Peranan> pada tanggal 26 November 2021 pukul 22.40

oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa Peranan kepolisian adalah keikutsertaan kepolisian dalam melakukan hak dan kewajibannya.

Terkait dengan Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Sumenep mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap pengguna, berdasarkan hasil wawancara⁷⁸ yang peneliti lakukan dengan Bapak Hery Budi Yono, S.H yaitu narasumber pertama

Bapak Aiptu Hery Budi Yono, S.H sebagai Kanit Idik I Satresnarkoba, mengatakan bahwa,

“Peranan Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan ataupun mengadakan sosialisasi setiap bulan kepada siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), melakukan sosialisasi di Balai Desa yang diikuti oleh warga-warga desa setempat,, melakukan sosialisasi di Aula Hotel CI yang diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan suami atau istri, melakukan sosialisasi di Pesantren yang diikuti oleh satriwan dan santriwati, serta melakukan sosialisasi di Kantor Kecamatan. Dalam sosialisasi tersebut bisa berupa seminar ataupun ceramah yang dimana tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendalami berbagai macam permasalahan tentang narkoba sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mengerti dan menjadi tidak ingin menggunakannya setelah mengikuti sosialisasi ini. Materi dalam sosialisasi ini biasanya disampaikan oleh tenaga yang sudah professional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum sesuai dengan tema sosialisasinya.

Peranan kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara bimbingan dan penyuluhan ini juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan dan Penyuluhan Satresnarkoba. Dalam peraturan tersebut diatas, yang

⁷⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Aiptu Hery Budi Yono selaku sebagai Kanit Idik I di Satresnarkoba Kabupaten Sumenep pada tanggal 21 Oktober 2021 di Satresnarkoba Kabupaten Sumenep.

dimaksud dengan bimbingan dan penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang dilakukan secara terus menerus agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga sanggup untuk mengarahkan dirinya sendiri dan dapat bertindak secara wajar ketika berada di lingkungannya.⁷⁹

Prosedur di dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Membuat surat perintah untuk melakukan penunjukan terhadap anggota yang akan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan
 - b. Mempersiapkan materi sesuai dengan sasaran audiens yang akan dituju
 - c. Mempersiapkan alat-alat peraga dan audio visual yang digunakan sebagai pendukung materi pada saat penyuluhan
 - d. Mempersiapkan kamera serta alat perekam
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Anggota yang ditunjuk lalu menuju ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telah terjadwal
 - b. Dalam memberikan materi atau menyampaikan materi, sebaiknya menghadap kepada audiens
 - c. Waktu penyajian materi berlangsung selama 60 s/d 90 menit
 - d. Selanjutnya dilakukan tanya jawab
 - e. Pada saat penutupan materi, lalu menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari materi yang telah disajikan.
3. Tahap akhir

⁷⁹ Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan Dan Penyuluhan Satresnarkoba

- a. Mencetak foto serta mengumpulkan data-data untuk membuat laporan hasil kegiatan penyuluhan
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan lalu dilampiri foto-foto kegiatan
 - c. Setelah sempurna dan lengkap, lalu di copy serta di jilid dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kasatresnarkoba.
 - d. Selanjutnya dikirim kepada Direktur narkoba sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas penyuluhan.
 - e. Lalu, mengarsipkan laporan diruang min sat binluh.
4. Pembinaan dan Penyuluhan dilaksanakan dengan cara :
- a. Permintaan dengan cara mengirim surat, telpon serta mengirim email kepada Kapolres tembusan Kasat Narkoba yang dijelaskan waktu, tempat dan audien/jumlah peserta
 - b. Sesuai dengan program kerja Kasat Narkoba selama 1 tahun yang kemudian dituangkan dalam rengiat yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan instansi yang telah disusun sesuai jadwal untuk pelaksanaannya
5. Bentuk – bentuk Pembinaan dan Penyuluhan dilaksanakan antara lain :
- a. Ceramah
 - b. Diskusi
 - c. Work Shop
 - d. Seminar
 - e. Talk Show

f. Pelatihan.⁸⁰

Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba tidak hanya tercantum pada pasal 15 angka 1 huruf C dan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, melainkan juga tercantum pada pasal 15 angka 2 huruf H yang berbunyi, melakukan Kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Yang dimaksud dengan kejahatan internasional yaitu salah satunya adalah narkoba. Tetapi pada pasal ini, kepolisian yang mempunyai tugas bekerjasama dengan kepolisian negara lain yaitu pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Kapolri yaitu pada Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan satresnarkoba yang selanjutnya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah membentuk Kampung Tangguh Narkoba dalam rangka menciptakan daerah yang bersih narkoba karena saat ini Kabupaten Sumenep darurat narkoba bahkan sudah masuk zona merah narkoba. Kampung Tangguh Narkoba merupakan program satu-satunya di Jawa Timur bahkan di Indonesia, yang baru ada di Kabupaten Sumenep. Awal mula dari terbentuknya Kampung Tangguh Narkoba adalah maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumenep, dengan banyaknya pengungkapan kasus yang telah berhasil diungkap oleh Satresnarkoba Polres Sumenep. Banyak juga keluhan dari masyarakat terutama pada masyarakat kepulauan. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang narkoba dan peraturan wajib lapor, maka dibentuklah Program Kampung Tangguh Narkoba. Mekanisme dari program ini adalah masyarakat umum yang bertanggung jawab atau orang tua/wali dari seorang penyalahguna yang dilaporkan untuk dilakukan pengobatan atau direhabilitasi. Program Kampung Tangguh Narkoba sudah ada di semua desa, dan pada saat terbentuknya Kampung Tangguh Narkoba, masing-masing desa sudah mempunyai relawan.

⁸⁰ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan Dan Penyuluhan Satresnarkoba

Oleh karena itu, pihak dari Satresnarkoba sangat berharap kepada penduduk yang ada di Kampung Tangguh Narkoba untuk bisa membantu pihak Satresnarkoba dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) untuk memberikan informasi, karena langkah dalam memberantas narkoba tidak hanya dapat diserahkan kepada pemerintah dan instansi terkait saja, tetapi tugas semua masyarakat.”

Lebih lanjut Bapak Hery Budi Yono, S.H menjelaskan bahwa, “*Selain melakukan pencegahan dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dan membentuk Kampung Tangguh Narkoba, Satresnarkoba Polres Sumenep juga melakukan operasi terpusat serentak se Indonesia yang diharuskan bisa memberi laporan atau mencapai target kasus. Selain itu juga Satresnarkoba melakukan operasi gabungan bersama dengan Badan Narkotika Nasional, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melakukan operasi gabungan ini, Satresnarkoba mempunyai sasaran ke tempat-tempat hiburan, cafe, rumah kos, maupun hotel.”*

Peranan kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan penangkapan diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan Satresnarkoba. Dalam peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk pengekangan dalam sementara waktu, untuk kebebasan tersangka atau terdakwa apabila telah terdapat cukup bukti untuk kepentingan dalam melaksanakan penyidikan atau penuntutan dan atau untuk peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸¹

⁸¹ Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan Satresnarkoba.

Selanjutnya Bapak Bripda Moh. Rizki Alfian Fauzi sebagai Bamin Satresnarkoba Polres Sumenep menambahkan bahwa,⁸²

“Selain melaksanakan Peranan dalam pencegahan dan penangkapan, Satresnarkoba Polres Sumenep juga melakukan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Pimpinan Satresnarkoba Polres Sumenep mempunyai kebijakan dalam merehabilitasi pengguna dibawah umur yang ketentuannya sebagai berikut:

Bagi pengguna narkoba (anak dibawah umur) dalam program rehabilitasi dengan cara dipondokkan di Pondok Pesantren Sabilul Huda yang diasuh oleh KH. Khusairi yang beralamatkan di Desa Gadu Barat Ganding. Ada kurang lebih 15 anak yang sedang melakukan rehabilitasi. Selain direhabilitasi di Pondok Pesantren Sabilul Huda, para pengguna narkoba (anak dibawah umur) juga direhabilitasi di Pondok Pesantren Al-Is'ap yang diasuh oleh KH. Jurjis yang beralamatkan di Dusun Kelabakan Guluk-Guluk.

Sedangkan para pengguna narkoba yang tidak dibawah umur, dilakukan rehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kabupaten Pamekasan dikarenakan masih belum adanya tempat untuk merehabilitasi di Kabupaten Sumenep.”

Dalam menjalankan Peranannya, secara tidak langsung Satresnarkoba Polres Sumenep berarti juga telah menjalankan kewenangannya. Kata kewenangan memiliki asal kata yaitu “wewenang” yang artinya sebagai hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tujuan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal, kekuasaan yang dilimpahkan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan, kesanggupan, kecakapan yang

⁸² Wawancara dilakukan dengan Bapak Bripda Moh. Rizki Alfian Fauzi sebagai Bamin Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep pada tanggal 29 November 2021 di Satresnarkoba Kabupaten Sumenep.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸³

Kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan formal, yang dimana kekuasaan ini asalnya dari kekuasaan yang dilimpahkan dari Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan adalah kekuasaan dari golongan tertentu saja, atau kekuasaan pada suatu bidang pemerintahan atau juga kekuasaan pada urusan pemerintahan tertentu. Lain hal dengan wewenang yang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk melimpahkan perintah dan kekuasaan untuk ditaati. Wewenang juga bisa diartikan sebagai kekuasaan yang menciptakan keputusan, memberikan perintah dan menyerahkan tanggung jawab terhadap orang lain.

Prinsip yang utama di dalam hukum adalah asas legalitas, selain menjadi prinsip yang utama, asas legalitas juga dijadikan sebagai dasar di dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum.⁸⁴ Dalam menggunakan suatu wewenang, maka harus didasari dengan legalitas di dalam hukum positif, yang dimana hal ini untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang. Dalam menggunakan wewenang pemerintahan, harus selalu berada di dalam batas-batas yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang bisa diperoleh dari atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi didapatkan melalui kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan delegasi dan kewenangan mandat didapatkan dari pelimpahan wewenang.

Pada kewenangan delegasi, harus dinyatakan secara tegas suatu pemberian wewenang terhadap pengembalian kewajiban yang lain. Berbeda hal dengan mandat,

⁸³ Halimatusadiah, Dhoni Yusra. *Tinjauan Atas Kewenangan Negara Membuat Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya*. Universitas Esa Unggul: Jurnal. 132.

⁸⁴ Sufriadi. *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi: Universitas Islam Indonesia. 2014, 59..

kewenangan pada mandat tidak ada pelimpahan ataupun pemberian wewenang apapun. Jadi penerima mandat mempunyai tindakan atas nama pemberi mandat untuk melakukan sesuatu yang diperintah oleh pemberi mandat.

Berkaitan dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat, J.G. Brouwer mengemukakan pendapat bahwa, atribusi adalah suatu kewenangan yang dilimpahkan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Pada kewenangan atribusi ini mempunyai sifat yang asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan untuk digunakan dalam perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada organ yang berkompeten.

Selanjutnya, delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ atau institusi pemerintahan kepada organ yang lain, sehingga organ yang memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, beda halnya dengan mandat, pada mandat tidak adanya suatu pelimpahan kewenangan tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada organ lain sebagai penerima mandat untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” yang dimaksud dari penyakit masyarakat di dalam penjelasan Undang-Undang ini antara lain pengemisan, pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/ praktik lintah darat dan pungutan liar.

Jika kewenangan satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang tercantum dalam Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikaitkan dengan konsep J.G. Brouwer, maka kewenangan tersebut diatas masuk ke dalam konsep atribusi. Karena dalam hal

pencegahan penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah limpahan dari Undang-Undang kepada Kepolisian selaku badan yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta kepolisian mempunyai tanggung jawab terhadap Undang-Undang atau tanggung jawab kepada yang memberi kuasa atas badan tersebut, maka hal ini dapat dikatakan masuk ke dalam konsep atribusi.

Kepolisian adalah lembaga negara yang telah mempunyai wewenang di dalam Undang-Undang. Jadi dalam hal ini, wewenang yang dimiliki Kepolisian adalah murni tugas dan fungsi dari Lembaga Kepolisian itu sendiri dengan berpijak pada Undang-Undang yang berlaku. Maka, atas dasar ini peneliti mengidentifikasi bahwa Kepolisian sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan mencegah penyalahgunaan narkoba itu termasuk ke dalam kategori atribusi.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menyimpulkan bahwa Peranan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Satresnarkoba Polres Sumenep dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara, sosialisasi atau penyuluhan yang bisa berbentuk ceramah, diskusi, work shop, seminar, talk show, dan pelatihan. Selain itu juga membentuk Kampung Tangguh Narkoba, melakukan operasi serentak se Indonesia dan melakukan operasi gabungan telah sesuai dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi menurut peneliti, Satresnarkoba Polres Sumenep di dalam menjalankan Peranannya khususnya pada saat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tidak dilakukan secara merata ke semua desa atau kecamatan, tetapi hanya dilaksanakan di desa atau kecamatan tertentu saja yang terbukti di daerah tersebut ada pengguna narkoba.

2. Kendala Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba

Lebih lanjut, peneliti bertanya “Kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 15

Angka 1 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Bapak Ipda Suwandi sebagai Kaur Bin Ops (KBO) Satresnarkoba mengatakan bahwa,

“Kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yaitu karena masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Tentunya pasti ada factor yang mempengaruhi di dalam kesadaran hukum tersebut, yaitu seperti factor pengetahuan tentang kesadaran hukum. Perlunya disebarluaskan peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diketahui secara cepat oleh masyarakat. Karena masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran belum tentu mereka tahu akan peraturan hukum tersebut, maka dari itu masyarakat yang melanggar bisa jadi karena masih belum paham dan kurangnya pengetahuan atas kesadaran hukum serta peraturan yang diberlakukan di dalam hukum itu. Selain itu, factor yang kedua di dalam mempengaruhi kesadaran hukum adalah bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Maka dari itu, semua kepentingan masyarakat akan memiliki ketergantungan pada sesuatu yang telah ditentukan di dalam hukum tersebut. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ketaatan hukum disebabkan oleh timbulnya rasa takut terhadap hukuman maupun sanksi yang akan didapatkan pada saat melanggar hukum.

Kemudian Bapak Briptu Moh. Warits, S.H sebagai Penyidik Pembantu Satresnarkoba juga menambahkan bahwa,⁸⁵

“Kendala lain dalam mencegah penyalahgunaan narkotika selain belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat yaitu karena di dalam peredaran narkotika terjadi secara terselubung yang dimana dalam mendeteksi peredaran narkotika tidak terputus-putus”

Kemudian setelah peneliti mengetahui bagaimana kendala untuk melakukan Peranan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang

⁸⁵ Wawancara dilakukan dengan Bapak Briptu Moh. Warits, S.H sebagai Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep pada tanggal 21 Oktober 2021 di Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep.

sesuai dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, lebih lanjut peneliti bertanya perihal “Apakah segala bentuk Peranan yang dilakukan oleh pihak satresnarkoba polres sumenep telah dilakukan dengan maksimal atau tidak?”

Untuk pertanyaan diatas, Bapak Ipda Suwandi sebagai Kaur Bin Ops (KBO) Satresnarkoba menjelaskan bahwa,⁸⁶

“Segala bentuk Peranan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dengan tingginya angka kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika, selain disebabkan karena masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan peredaran narkotika yang secara terselubung sehingga dalam mendeteksi peredaran tidak akan terputus-putus, juga banyak pengguna narkotika yang pada saat diajak dalam menggunakan narkotika mempunyai rasa penasaran dan mudah dibujuk untuk menggunakannya sehingga akan cenderung membuat pengguna merasakan kecanduan atau ketergantungan.”

Selain melakukan wawancara dengan pihak Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep, yaitu dengan Bapak Wahyu Purnomo, S.H., M.Si. sebagai Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep⁸⁷

Peneliti menanyakan terkait dengan kendala dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika selain dari faktor kesadaran masyarakat, peredaran terselubung yang artinya dalam mengidentifikasi adanya penyalahgunaan, serta masyarakat yang mudah dibujuk. Lalu Bapak Wahyu Purnomo, S.H., M.Si sebagai Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa,

⁸⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Ipda Suwandi sebagai Kaur Bin Ops (KBO) Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep pada tanggal 29 November 2021 di Satresnarkoba Polres Kabupaten Sumenep.

⁸⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wahyu Purnomo, S.H., M.Si sebagai Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 November 2021 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.

“Selain factor diatas, factor ekonomi juga mempengaruhi adanya penyalahgunaan narkotika misalnya, ada seorang petani lalu si peredar ini menanyakan kepada petani tersebut berapa pendapatannya, selanjutnya peredar narkotika ini memberikan narkotika kepada petani tersebut untuk dijual dan jika petani tersebut berhasil menjualnya maka petani tersebut akan mendapatkan uang yang lebih. Dan factor lingkungan juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika, jika seseorang berkumpul di lingkungan yang baik, maka akan cenderung menjadi pribadi yang lebih baik pula, dan sebaliknya jika seseorang berkumpul dengan lingkungan yang buruk maka pribadinya akan menjadi buruk juga. Dalam penyalahgunaan narkotika ini tidak memandang usia serta jabatan. Siapapun bisa menyalahgunakan narkotika.”

Lebih lanjut peneliti bertanya “apakah solusi yang tepat dalam menangani penyalahgunaan narkotika”

Kemudian Bapak Wahyu Purnomo, S.H., M.Si sebagai Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep menjawab,

“Sebenarnya untuk solusinya adalah semua lapisan seperti pemerintah, swasta, masyarakat dapat bersinergi yang artinya ketika semua lapisan menemui seseorang atau kelompok yang menggunakan atau memiliki ciri-ciri sebagai pengguna narkotika bisa secara langsung melaporkan ke penegak hukum, bisa melalui polisi, BNN, ataupun laporannya disalurkan kepada kepala desa. Kalaupun ada pengguna narkotika yang tertangkap misalnya di daerah “A” kemudian pihak BNN melakukan penyuluhan tentang narkotika di daerah “A” agar penduduk yang berada di sekitar daerah “A” tidak mempunyai rasa ingin tahu dalam menggunakan narkotika karena telah mengetahui juga dampak yang akan dirasakannya.”

Lebih lanjut peneliti bertanya “Mengapa BNN di madura hanya ada di Kabupaten Sumenep?”

Lalu Bapak Wahyu Purnomo, S.H., M.Si sebagai Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa,

“Untuk mengadakan ataupun mendirikan Kantor BNN di setiap Kabupaten/Kota juga melalui pertimbangan BNN RI, yang menjadi skala prioritas dalam

mendirikan BNN di Kabupaten/Kota adalah tingkat kerawanan penggunaan serta peredaran narkoba. Karena di Kabupaten Sumenep lebih dekat dengan pulau-pulau yang sangat rawan terjadi peredaran narkoba, dan untuk mendirikan Kantor BNN juga perlu dukungan anggaran dari pemerintah. Untuk BNN Kabupaten Sumenep juga menangani daerah Pamekasan dan Sampang, sedangkan untuk daerah Bangkalan ditangani oleh BNN Surabaya.”

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat selain itu dalam mengedarkan narkoba juga terselubung yang artinya untuk mendeteksi peredaran narkoba tidak terputus-putus. Dan juga dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan dalam bermasyarakat yang ketika diajak dalam menggunakan narkoba, masyarakat mudah untuk dibujuk dan tergiur dengan hasil penjualan narkoba. Selain itu, Kabupaten Sumenep juga merupakan wilayah yang dekat dengan pulau-pulau sehingga Kabupaten Sumenep sangat rawan dalam peredaran narkoba melalui jalur laut, maka dari itu yang menjadi prioritas untuk didirikannya BNN Kabupaten di Madura adalah di Kabupaten Sumenep.

3. Pandangan Maqashid Syariah mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba

Maqashid syari'ah adalah tujuan dari hukum Islam, maqashid Syariah begitu menjaga kemaslahatan manusia di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Apa saja bentuk serta jenisnya yang bisa membuat kerusakan pada kemaslahatan baik di dalam diri manusia secara individu dan di masyarakat luas, maka agama Islam mengharamkan seperti narkoba yang termasuk kedalam jenis zat yang bisa memberikan efek berbahaya kepada manusia baik dalam diri perseorangan ataupun masyarakat luas. Agama Islam mengharamkan narkoba dikarenakan narkoba termasuk pada golongan benda yang bisa memabukkan. Dengan efek yang memabukkan tersebut, maka narkoba mempunyai akibat kemudhorotan yang besar serta menimbulkan kerusakan yang fatal.

Narkotika memang tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an maupun di dalam hadist. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara langsung hanya ada pada istilah khamr. Akan tetapi, di dalam teori ushul fiqh apabila ada suatu hukum yang masih belum ditentukan statusnya di dalam syariat, maka dapat memakai metode qiyas (analogi hukum).⁸⁸ Narkotika diqiyaskan sama seperti khamr, dikarenakan narkotika adalah suatu zat atau benda yang bisa menimbulkan efek memabukkan serta dapat memberikan efek yang sangat berbahaya pada kehidupan setiap manusia. Efek narkotika ini sama halnya dengan efek khamr, tetapi narkotika lebih berbahaya jika digunakan secara terus menerus.

Narkotika adalah zat maupun benda yang memiliki kemudhorotan bagi setiap manusia yang menggunakannya, sehingga seseorang yang menggunakan narkotika ini bisa mengalami ketergantungan atau kecanduan yang dimana hal itu dapat membahayakan jiwa dan raga setiap manusia yang menggunakannya. Orang yang menyalahgunakan narkotika akan mengalami dampak yang berbahaya seperti terganggunya system pada sel-sel susunan syaraf otak yang akan mengakibatkan terganggunya mental dan perilaku seorang pengguna narkotika yang telah mengalami kecanduan dan ketergantungan.

Berkaitan dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum Islam melalui tujuannya yaitu dalam Maqashid Syariah memandang Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mempunyai kesamaan dalam pencegahan narkotika. Maksud dari tujuan adanya aturan penyalahgunaan narkotika yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kehidupan di akhirat.

Islam begitu memperhatikan dalam memelihara perlindungan hidup pada setiap individu, juga memberikan jaminan atas keamanan dan apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang merupakan suatu tujuan utama dari syariat

⁸⁸ Sofa Nur Afifah. *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkotika*. (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), 5.

Islam. Ketika segala macam apa yang kita butuhkan selama hidup tidak bisa terjamin, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam kelima kebutuhan yang sangat penting tersebut, yaitu kebutuhan primer (dharuriyah).

Penyalahgunaan narkoba sangat menyalahi aturan yang telah ditetapkan, baik menyalahi aturan secara hukum positif maupun menyalahi aturan secara hukum Islam. Maqashid Syariah menjelaskan bahwa, hukum Islam memiliki suatu tujuan yaitu tujuan untuk memelihara serta menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada seseorang yang menyalahgunakan narkoba, bisa diklasifikasikan terhadap semua perlindungan di atas yang telah disebutkan. Penyalahgunaan narkoba tentunya memiliki efek yang berbahaya untuk kehidupan dan efeknya akan secara langsung timbul dari penyalahgunaan tersebut. Efek yang ditimbulkan diantaranya seperti membuat kerusakan pada fisik dan akal, yang dapat berpotensi menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap agama dan hilangnya harta benda yang disebabkan oleh sifat kecanduan dan ketergantungan pada penggunaan narkoba.

Menurut Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting yaitu, dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Al-dharuriyat mencakup lima hal penting sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hifdz al-din (menjaga agama)

Menjaga agama merupakan tujuan utama dari syariat, bisa juga diwujudkan melalui ketaqwaan kita yaitu menjalankan segala amal ibadah yang diwajibkan atas manusia dan menjauhi larangan Allah, salah satunya dengan tidak menggunakan narkoba. Narkoba adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kemudhorotan atau bahaya, seperti merusak otak manusia yang dimana otak sebagai pengendali tubuh jika mengalami kerusakan maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi gerak kinerja tubuh. Islam sangat memberhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim. Maka dari itu Islam tidak menerima segala bentuk atau hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemudhorotan atau bahaya.

2. Hifdz al-aql (menjaga akal)

Agama Islam mempunyai pandangan bahwa, narkoba merupakan zat atau barang yang haram karena bisa menghilangkan akal manusia. Karena hal yang memabukkan akan lebih banyak mendatangkan kerugian, diantaranya akan merusak otak dan pikiran. Dalam ajaran Islam, kemuliaan dan keutamaan setiap manusia yang diciptakan Allah SWT terletak pada kesempurnaan dan Kesehatan jasmani dan rohani, disamping kelebihan akal fikiran yang dimilikinya. Jika berbagai unsur dari keutamaan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dengan sendirinya derajat kemanusiaan dan keutamaannya akan hilang. Agama Islam memberikan tuntunan kepada akal agar benar dalam berfikir dengan melalui Al-Qur'an.

3. Hifdz an-nasl (menjaga keturunan)

Ketergantungan atau kecanduan dalam menggunakan narkoba bisa jadi disebabkan karena keturunan. Resiko kecanduan dalam menggunakan narkoba paling besar disebabkan karena anak yang dibesarkan oleh keluarga yang juga mengalami ketergantungan atau kecanduan narkoba selain itu juga penggunaan narkoba pada ibu hamil sangat berbahaya pada bayi yang ada dalam kandungannya, akan mengakibatkan berat badan bayi yang rendah, gangguan dalam tumbuh kembang bayi, hingga kematian pada ibu dan janin. Hal ini dilarang oleh agama Islam karena dalam hal menjaga keturunan akan mengalami kerusakan.

4. Hifdz an-nafs (menjaga jiwa)

Narkoba tidak hanya bahaya untuk Kesehatan fisik penggunaannya, namun narkoba juga mempunyai hubungan yang erat antara bahaya narkoba dengan kondisi dari jiwa seseorang. Narkoba dapat mempengaruhi kinerja serta fungsi otak dan saraf para penggunaannya. Maka dari itu akan timbul gangguan Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga dapat menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan dan dapat

bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Seseorang yang sehat jiwanya bisa merasakan kebahagiaan dan nyaman, serta dapat mengatasi berbagai emosi seperti rasa cemas, takut, dan kecewa. Maka dari itu jika seseorang menyalahgunakan narkoba, Kesehatan jiwa tersebut akan terganggu.

5. Hifdzu al-maal (menjaga harta).

Pengaruh penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada ekonomi. Narkoba dapat menimbulkan beban social dan ekonomi. Karena biaya untuk membeli narkoba tentunya tidak dijual dengan harga yang murah tetapi bisa dikatakan bahwa harga sangat mahal. Narkoba mempunyai sifat adiktif yang menyebabkan pengguna bisa sampai menjual harta, benda termasuk yang paling berharga sekalipun. Selain itu, pengguna yang telah kehabisan hartanya untuk membeli narkoba, akan terjadinya kemungkinan untuk melakukan tindakan criminal seperti mencuri agar bisa menggunakan narkoba kembali. Hal ini sangat dilarang oleh Islam, maka dari itu kita jangan sampai menggunakan narkoba agar dapat menjauhi segala kemudhorotan atau bahaya yang akan ditimbulkan dari penggunaan narkoba.

Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia, secara rohani maupun secara jasmani, serta secara individu ataupun secara social. Dapat kita simpulkan dari pernyataan diatas bahwa agama Islam mempunyai sebuah tujuan hukum yang begitu menyarankan untuk selalu melakukan perbuatan ataupun tindakan yang baik, serta juga menjauhi perbuatan yang buruk seperti melakukan tindak kejahatan, supaya umat muslim tidak menjadi seseorang yang fasiq. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang yang fasiq adalah orang yang membuat pelanggaran terhadap kenyataan, berlaku maksiat, serta juga melakukan dosa yang besar. Misalnya dengan menyalahgunakan narkoba yang banyak sekali mudhorotnya maka dari itu sangat dianjurkan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba serta melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa agama Islam melarang untuk menyalahgunakan narkotika, karena narkotika adalah zat yang berbahaya dan dapat juga menyebabkan kematian. Narkotika mempunyai dampak yang buruk untuk kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk Allah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, maka dari itu kita harus melestarikan, menjaga, melindungi apa yang telah Allah berikan. Seperti perlindungan terhadap hifdz al-din (menjaga agama), hifdz al-aql (menjaga akal) , hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifdz al-maal (menjaga harta). Jika kita menyalahgunakan narkotika, maka kita akan merusak lima hal yang utama tersebut untuk kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Analisis dan Pembahasan di atas, kesimpulan dari Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pengguna Menurut Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait dengan tingginya jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Peranan yang dilakukan pihak Satresnarkoba Polres Sumenep untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika telah dilakukan sesuai dengan Peranannya yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan cara, sosialisasi atau penyuluhan, selain itu juga membentuk Kampung Tangguh Narkoba, melakukan operasi serentak se Indonesia dan melakukan operasi gabungan. Kepolisian dalam melakukan kewenangannya termasuk pada konsep atribusi J.G. Brouwer.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat selain itu dalam mengedarkan narkotika juga terselubung yang artinya untuk mendeteksi peredaran narkotika tidak terputus-putus. Dan juga dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan serta kabupaten Sumenep juga merupakan wilayah yang dekat dengan pulau-pulau sehingga sangat rawan dalam peredaran narkotika melalui jalur laut.
3. Penyalahgunaan narkotika menurut pandangan Maqashid Syariah dapat merusak 5 hal yang utama seperti perlindungan terhadap hifdz al-din (menjaga agama), hifdz al-aql (menjaga akal) , hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdzu an-nafs (menjaga jiwa) dan hifdzu al-maal (menjaga harta).

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

Mengingat salah satu kendala yang dihadapi pihak Satresnarkoba Polres Sumenep, dengan faktor belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat, yang dimana kesadaran hukum ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum dan yang kedua adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Kabupaten Sumenep yang menyalahgunakan narkoba belum tentu mereka tau seluk beluk dan dampaknya seperti apa. Karena masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran belum tentu mereka tahu akan peraturan hukum tersebut, maka dari itu masyarakat yang melanggar bisa jadi karena masih belum paham dan kurangnya pengetahuan atas kesadaran hukum serta peraturan yang diberlakukan di dalam hukum itu. Sangat penting pihak Satresnarkoba Polres Sumenep untuk melakukan sosialisasi secara merata pada tingkat desa/kecamatan. Bukan hanya pada daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba saja yang didatangi untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Dengan demikian peraturan hukum harus disebarakan secara luas, ketika dilakukannya upaya untuk memberikan edukasi terhadap peraturan-peraturan hukum. Sangat penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap segala Peranan yang dilakukan serta pengawasan pada jalur yang rawan terhadap penyelundupan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Panji. 2019. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Sinar Grafika.

Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Penerbit Vanda.

Alamsyah Nandang. 2017. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Unpad Press.

Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bahder John Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Ika Yunia Fauzia, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Ilmar Aminuddin, 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta CV.

Mattori Muhammad. 2020. *Memahami Maqashid Syariah Jaser Auda*. Guepedia.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

JURNAL

- Anastasia Cindy Sely. 2018. *Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Skripsi: Universitas Hasanuddin.
- Andi Muh Dwihar Setia Putra. 2020. *Pembinaan dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin: Skripsi.
- Ali Marwan, Evlyn Martha Julianthy. 2018. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Ardian, M. Gaussyah, Dahlan. 2020. *The Judicial Review by General Prosecutors in Criminal Corruption Case*. IOSR Journal Of Humanities and Social Science.
- Ahmad Rijal. 2014. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi.
- Desri Tiara Salsabila. *Sumber Kewenangan Pemerintahan*. Universitas Ekasakti.
- Farid Hidayat. 2016. *Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*. Skripsi.
- Halimatusadiah, Dhoni Yusra. 2015. *Tinjauan Atas Kewenangan Negara Membuat Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya*. Universitas Esa Unggul: Jurnal.
- Hana Serbina Br. Sembiring, 2021. *Implementasi Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Peranan Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak*. Medan: Skripsi.

- Johanis Leatemia.2011. *Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Laut Dilihat Dari Prinsip Negara Kepulauan*. Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Khodijah Ishak. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. STIE Syariah Bengkalis.
- Mhd Taufiqurrahman. 2019. *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. Jurnal: Universitas Darma Agung.
- Mugiono Cahyadi, 2019. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi.
- Mita Rosaliza. 2015. *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya.
- Mohammad Sahlan. 2016. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*. Jurnal Hukum.
- Ricky Wijaya,2017. *Desain Gaji Pokok PT Trans Mitra Samudra Semarang*. Universitas Katolik Soegijapranata: Skripsi.
- Ridwan Jamal. *Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado.
- Sri Nur Hari Susanto. 2020. Jurnal: *Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Universitas Diponegoro.
- Sufriadi. 2014. *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi: Universitas Islam Indonesia.

Suandi Kadir, 2018. *Peranan Serta Masyarakat dalam Peranan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Skripsi.

Suansar Khatib. *Konsep Maqashid Syariah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*. IAIN Bengkulu.

Sofa Nur Afifah. 2017. *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang.

Syaron, Florence, Joorie. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik.

Tomy Dwi Putra. 2015. *Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Segah*. eJournal Ilmu Pemerintahan.

Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Standar Pelayanan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Lahgun Narkoba Polres Sumenep

Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan Dan Penyuluhan Satresnarkoba

Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan Satresnarkoba.

WEBSITE

<https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/berantas-peredaran-narkoba-kabupaten-sumenep-butuh-penanganan-khusus>

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>

<https://kbbi.web.id/cegah>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/17/134000269/cara-menghindari-narkoba>

<https://kbbi.web.id/otoritas>

<https://kbbi.web.id/delegasi>

<https://kbbi.web.id/wenang>

<https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>

<https://kbbi.web.id/Peranan>

<https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan untuk para narasumber, diantaranya sebagai berikut:

1. Di Kota Sumenep sampai saat ini untuk jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba apakah masih naik dari tahun ke tahun?
2. Apakah diperkenankan untuk meminta data jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba dari tahun 2017-2021?
3. Selama ini untuk Peranan / Peranan kepolisian sendiri dalam meminimalisir angka peredaran dan penggunaan narkoba seperti apa?
4. Dari Peranan tersebut apakah sudah maksimal dalam pelaksanaannya?
5. Kalau Peranan yang dilakukan sudah maksimal tetapi angka kasus narkoba masih naik, apa kendalanya?
6. Apakah solusi yang tepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba?
7. Mengapa BNN di madura hanya ada di Kabupaten Sumenep?

Lampiran 2



Wawancara dilakukan dengan Bapak Aiptu Hery Budi Yono, S.H sebagai Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Sumenep dan Bapak Briptu Moh. Warits, S.H sebagai Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Sumenep pada tanggal 21 Oktober 2021




Wawancara dilakukan dengan Bapak Briptu Moh. Risky Alfian Fauzi sebagai Bamin Satresnarkoba Polres Sumenep pada tanggal 30 November 2021.



Wawancara dilakukan dengan Bapak Wahyu, SH., M.Si. sebagai Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 November 2021



Bagian depan Satresnarkoba Polres Sumenep



Dasar Hukum pelaksanaan Satresnarkoba




SOP Satresnarkoba Polres Sumenep



Bagian dalam / ruang tunggu Satresnarkoba Polres Sumenep

**DATA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
BNN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017 - 2021
WILAYAH BUKUM SUMENEP, PAMEKASAN DAN SAMPANG**

NO.	TAHUN	KEGIATAN	JUMLAH TERSANGKA	BARANG BUKTI NARKOTIKA		
				SHABU gram	GANJA gram	EKSTASI butir
1	2017	OPERASI BERSINAR	8	6,17	-	-
2	2018	SIDIK LIDIK	8	7,38	-	-
3	2019	SIDIK LIDIK	5	22,88	-	43,5
4	2020	SIDIK LIDIK	8	19,37	-	-
5	2021	SIDIK LIDIK	9	41,02	-	-
TOTAL			38	96,82	0	43,5

Sumenep, 30 Nopember 2021
 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 KABUPATEN SUMENEP

 BAMBANG SUTRISNO, SE, MM

Data yang didapatkan dari BNN terkait jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika daerah sumenep, pamekasan dan sampang

DATA JUMLAH KASUS DAN JUMLAH TERSANGKA NARKOTIKA
SATRESNARKOBA POLRES SUMENEP TAHUN 2017-2021
WILAYAH KABUPATEN SUMENEP

No	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA
1	2017	56	69
2	2018	78	102
3	2019	93	129
4	2020	106	164
5	Januari-November 2021	79	122

Sumenep, 02 Desember 2021
KASAT RESNARKOBA POLRES SUMENEP
Taufik Hidayat, S.H.
IPTU NRP 72080168

Data dari kepolisian terkait jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumenep

Data Tersangka BNNK Sumenep

TH. 2021

- 11 Januari 2021 Paksiwani - Pacitan ✓
- 26 Mei 2021 Paksiwani - Pacitan ✓
- 20 April 2021 Bangsila - Sumenep ✓
- 29 April 2021 Paksiwani - Pacitan ✓
- 5 Juli 2021 Paksiwani - Pacitan ✓
- 28 Mei 2021 Paksiwani - Pacitan ✓
- 20 Mei 2021 Paksiwani - Pacitan ✓
- 17 Mei 2021 Paksiwani - Pacitan ✓

TH. 2020

- 20 Januari 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 4 Mei 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 4 Mei 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 4 April 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 4 April 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 5 Agustus 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 1 Agustus 2020 Paksiwani - Pacitan ✓
- 1 Agustus 2020 Paksiwani - Pacitan ✓

TH. 2019

- 21 Feb 2019 Paksiwani - Pacitan ✓
- 1 Sept 2019 Paksiwani - Pacitan ✓
- 15 Okt 2019 Paksiwani - Pacitan ✓
- 26 Okt 2019 Paksiwani - Pacitan ✓

TH. 2018

- 1 Maret 2018 Paksiwani - Pacitan ✓
- 30 April 2018 Paksiwani - Pacitan ✓
- 1 Mei 2018 Paksiwani - Pacitan ✓
- 5 Mei 2018 Paksiwani - Pacitan ✓
- 27 Juli 2018 Paksiwani - Pacitan ✓
- 27 Juli 2018 Paksiwani - Pacitan ✓
- 23 Agustus 2018 Paksiwani - Pacitan ✓

TH. 2017

- 2 Sept 2017 Paksiwani - Pacitan ✓
- 17 Sept 2017 Paksiwani - Pacitan ✓
- 28 Sept 2017 Paksiwani - Pacitan ✓
- 28 Sept 2017 Paksiwani - Pacitan ✓
- 26 Sept 2017 Paksiwani - Pacitan ✓
- 6 Sept 2017 Paksiwani - Pacitan ✓

Adision 2018 s.d. (lim ada 2017 efektif sama).

Rincian data jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika hasil tangkap BNN Kabupaten Sumenep.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Invita Hurrahma Febriyanti
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Dusun Cemara Desa Nambakor RT 001/
RW 001 Kec. Saronggi Kab. Sumenep
E-mail : invitaa.hf@gmail.com

Riwayat Pendidikan (Formal):

- TK Suryalaya Sumenep :2005-2007
- SDN Pajagalan 01 Sumenep :2007-2012
- SMP Negeri 01 Sumenep :2012-2015
- SMA Darul Ulum 1 BPPT Jombang :2015-2018
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2018-2021

